

HUKUM PERMAINAN CATUR
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI NAJWA BINTI SHEIKH MAHADI
NIM. 160103029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/1442 H

**HUKUM PERMAINAN CATUR
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

SITI NAJWA BINTI SHEIKH MAHADI
NIM. 160103029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

جامعة الرانيري

Disetujui dan Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I.
NIP 197702172005011007



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP 198101222014032001

HUKUM PERMAINAN CATUR
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Sabtu 31 Juli 2021
21 Dhul'Hijjah 1442
Secara online
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua I,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I.
NIP 197702172005011007

Sekretaris II,


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP' 198101222014032001

Penguji I,


Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag.
NIP 197404072000031004

Penguji II,


Muslem, S.Ag., MH
NIP 2011057701

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Najwa Binti Sheikh Mahadi
NIM : 160103029
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atau karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2021

Yang menyatakan,



Siti Najwa

NIM. 160103029

ABSTRAK

Nama : Siti Najwa Binti Sheikh Mahadi
NIM : 160103029
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Permainan Catur
(Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Sidang : 31 Juli 2021
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata Kunci : Hiburan,Catur,Dadu, Mazhab Malik dan Mazhab Syafi'i

Masyarakat di berbagai belahan dunia mengenal permainan yang menggunakan papan berseling hitam dan putih itu. Bermain catur dipercayai menjadi salah satu kemampuan otak. Catur adalah salah satu dari sekian banyak penemuan Muslim di abad pertengahan yang masih bertahan sampai saat ini. Terlepas dari ukuran dan penampilanya, catur dapat dimainkan dengan berbagai aturan yang bervariasi. Dengan penelitian dengan judul “Hukum Permainan Catur (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)” adalah penelitian yang menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana dalil dan motede instibath hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tetang permainan catur?, 2. Bagaimana pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang permainan catur dalam konteks kontemporer ?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif hukum yuridis/ yuridis normatif. Pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan deskriptif-komparatif. Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-

sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu. Penulis membandingkan perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang kedudukan hukum permainan catur. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Mazhab Maliki berpendapat bahwa permainan catur yang dilakukan dengan menggunakan taruhan hukumnya adalah diharamkan, namun jika tidak menggunakan taruhan maka hukumnya tetap haram. Permainan catur ini diharamkan kerana permainan ini diqiyaskan dengan permainan dadu. Imam Maliki sendiri beranggapan permainan catur adalah perbuatan yang sia-sia yang mana permainan catur tidak bermanfaat dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Mazhab Syafi'i memiliki perbedaan dan persamaan dalam menentukan hukum permainan catur. Persamaan yang dimiliki oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i adalah: pertama jika permainan catur menggunakan taruhan maka hukumnya haram. Kedua, pada pendapat mazhab Syafi'i, jika permainan catur mengakibatkan kelalaian dalam beribadah dan mengakibatkan seseorang mengucapkan ucapan kotor maka permainan catur. Ketiga jika permainan catur ini tidak disertai pertaruhan, tidak mengakibatkan kelalaian dalam beribadah dan tidak mengandung ucapan kotor maka hukum permainan catur ini hukumnya makruh. Ini karena hukum catur adalah berdasarkan kaidah fikih "Segala sesuatu adalah boleh". Saranan untuk seluruh masyarakat ketika bermain catur ataupun menyelenggarakan lomba catur agar tidak melakukannya dengan cara perjudian. Selain itu, tidak diperbolehkan bermain catur hingga mengakibatkan lalai dalam melaksanakan ibadah menyebabkan perbuatan-perbuatan buruk, seperti ucapan kotor.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan puji syukur penulis panjatkan kepada-Nya Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta selawat dan salam penulis persembahkan kepada utusan yang mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Hukum Permainan Catur (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tersusun skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Mursyid sebagai pembimbing 1 dan Ibu Yenny sebagai pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husni Mubarak selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Ali Abu Bakar selaku Penasehat Akademik dan kepada seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak dilupakan juga kepada pimpinan beserta staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan

Wilayah atas fasilitas yang telah diberikan yang merupakan sumber penulis mendapatkan rujukan dan data-data penelitian skripsi.

Jutaan terima kasih kepada sahabat saya Balqis Binti Khairuddin membantu penulis melakukan penelitian terhadap skripsi ini, juga kepada Sheikh Mohd Hafiz Ridzuan .

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan buat Sheikh Mahadi Bin Sheikh Osman juga Arwah Bunda Kamariah Binti Bakar moga ditempatkan bersama orang berimn Aamiin, dan serta keluarga yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu dalam mencari data penelitian.

Kepada teman-teman di Indonesia juga saya ucapkan terima kasih karena membantu saya dalam membaiki penulisan Bahasa Indonesia bagi menyiapkan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Tahun 2016 dan semua teman-teman yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka segala kritikan, saran serta masukan dari semua pihak sangat digalakkan untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 25 Juli 2021

Penulis,

AR - RANIRY

Siti Najwa Binti Sheikh Mahadi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B	be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T	te	18	ع	'	koma terbalik (di atas)
4	ث	ṡ	es dengan titik di atasnya	19	غ	g	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	k	ka
8	د	D	de	23	ل	l	el
9	ذ	ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	R	Er	25	ن	n	en
11	ز	Z	Zet	26	و	w	we
12	س	S	Es	27	ه	h	ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	'	apostrof
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	ye
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan Huruf
َـ ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
َـ و	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف - *kaifa*

هول - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َـ ا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>ā</i>

ي -	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>Ī</i>
و -	<i>ḍammah dan wāu</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال – *qāla*

قيل – *qīla*

رمى – *ramā*

يقول – *yaqūlu*

4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua.

a. *Tā' marbūṭah* (ة) hidup

tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال

- *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة

- *al-Madīnah al-Munawwarah/*

- *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة


- *Talḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisa Data.....	10
5. Pedoman Penulisan	10
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB DUA LANDASAN TEORITAS	12
A. Definisi Catur	12
B. Sejarah Catur	13
C. Dasar Penetapan Hukum Catur	16
D. Pemicu Ikhtilaf dalam Hukum Catur.....	18
BAB TIGA PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	18
A. Sejarah Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i.....	21
1. Sejarah Mazhab Malik.....	21

2. Sejarah Mazhab Syafi'i	34
B. Metode Instinbath.....	51
1. Metode Istinbath Mazhab Maliki	53
2. Metode Instinbat Mazhab Syafi'i.....	59
C. Relevansi Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Permainan Catur pada masa sekarang	63
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permainan yang sangat populer di seluruh dunia, dan telah dimainkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, adalah permainan catur. Permainan ini sudah dikenal pada zaman sahabat *Radhiyallahu `Anhum*. Para ulama cenderung berbeda pendapat tentang hukum catur, ada yang mengharamkannya, menganggapnya makruh, memperbolehkannya secara mutlak, serta ada pula yang memperbolehkannya dengan catatan.

Catur adalah permainan yang dilakukan di atas papan berbentuk bujur sangkar dengan enam puluh empat kotak di dalamnya. Permainan ini mengibaratkan dua kerajaan yang sedang berperang lewat tiga puluh dua bidak yang ada. Masing-masing kerajaan terdiri dari satu raja, satu perdana menteri, dua kuda, dua benteng, dua gajah, serta sejumlah prajurit.¹

Para ulama fikih, tafsir, hadits, dan *pensyarah* literatur-literatur keislaman klasik sependapat bahwa permainan ini belum dikenali pada zaman Nabi *Shallallahu `Alaihi wa Sallam*. Catur mulai dikenal oleh bangsa Arab pasca perluasan wilayah Islam, lewat bangsa Persia yang telah terlebih dahulu mengenalnya dari bangsa India. Catur diambil dari kata *al-masythirah* dan *al-muqasamah* karena setiap dari dua sisinya mempunyai bagian yang menjadi bagian dari permainan.

Permainan catur adalah sejenis permainan klasik yang masih populer dan masih sangat diminati sampai saat ini, jika permainan catur ini disertakan dengan pertarungan menggunakan uang ataupun harta benda lain maka semua fuqaha sependapat bahwa permainan ini merupakan perjudian.

¹ Syaqui Dhaif, *Al-Mu`jam Al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011), hlm 483.

Namun sebaliknya ulama berselisih pendapat mengenai permainan catur yang tidak disertakan dengan taruhan uang ataupun harta benda tetapi memerlukan permainan berfikir, menilai, samahalnya haram atau tidak yang seperti yang dikemukakan ulama mazhab sebagai berikut:

1. Maliki : tidak membenarkannya (haram) dan Imam Malik dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya.
2. Syafi'i : menurut Syafi'i permainan ini makruh bukannya haram dengan syarat permainan tersebut tidak melalaikan diri dari sholat pada waktunya, dan tidak ada pertaruhan uang ataupun harta benda juga ucapan atau kata-kata kotor yang dikeluarkan.²

Dalil ulama yang mengharamkan adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرٍ فَكَأَمَّا غَمَسَ يَدَهُ فِي حِمِّ
 خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari `Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidag ayahnya berkata, Rasulullah *Shalallahu `alahihi Wasalam* bersabda: Barang siapa bermain catur maka seolah-olah ia membenamkan tangannya ke dalam dagng babi dan darahnya.” (HR. Ahmad [21978])³

Dalil yang lain adalah perkataan Ali bin Abu Tholib:

عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ
 بِالشَّطْرَنْجِ فَقَالَ (مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ)

Dari Maysaroh bin Habib, ia berkata, “Ali bin Abu Tholib *radhiyallahu `anhu* pernah melewati suatu kaum yang sedang bermain catur. Maka ia berkata kepada mereka dengan mengutip

² Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cabaran dan Penyelesaian* ,(Malaysia:Kerajaan Persekutuan Putra Jaya), 2011, hlm.12.

³Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (al-Qahirah:dar al-hadis,1990), hlm. 220.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: Patung-patung apakah ini yang kalian tekun berdiam kepadanya?" (Q.S Anbiya`[21]:52).

Imam Ahmad berkata bahwa inilah hadits yang paling shahih dalam bab ini. ini seharusnya mencegahmu dari apa? Aslam berkata, "Saya terdiam beberapa lama, dan saya kira seharusnya (jenggot ini) mencegah saya dari kesia-siaan")⁴

Sedangkan ulama yang membolehkan permainan catur beralasan bahwa Asy Sya'bi yaitu ulama terkemuka di masa silam, pernah bermain catur. Dan hukum asal segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil tegas yang mengharamkannya. Mazhab Asy-Syafi'i adalah mazhab yang paling memudahkan dalam pengambilan hukum-hukumnya. Demikian kesan yang tersebar tentang mazhab ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi serta ulama-ulama lainnya.

Imam Nawawi, salah seorang ulama barisan depan dari Mazhab Asy-Syafi'i, menyatakan dalam Kitab *Ar-Raudhah*, "Bermain catur hukumnya makruh. Ada mengatakan: "permainan ini diperbolehkan (*mubah*), tidak terdapat kemakruhan di dalamnya." Sementara Al-Hulaimi cenderung mengharamkannya, dan pendapat ini kemudian dipilih oleh Ar-Rauyani. Namun yang benar adalah (hukum) yang pertama.⁵ Yaitu makruh. Dan dari indikasi yang tampak, permainan catur hukumnya makruh dalam taraf perlu di jauhi. Inilah yang dipahami oleh para pengikut Mazhab Asy-Syafi'i.⁶

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Sa'id ibnul Musayyab dan Sa'id bin Jubair bahwa mereka membolehkannya. Sedang *nash* yang

⁴ Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Al-Bayan wa At-Tahshil fi Masail al-Mustakhrajah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami), Jilid 18, hlm. 436.

⁵ Imam Nawawi, *Ar-Raudhah at- Thalibin wa Unda al-Muftin*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami), Jilid 11, hlm. 225.

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta: Puataka Al-Kautsar, 2005), hlm. 129.

mengharamkannya tidak ada, dan ia tidak termasuk ke dalam pengertian yang *dinash* keharamannya. Dengan demikian, maka ia tetap halal (diperbolehkan). Dan orang-orang yang memperbolehkan itu mempersyaratkan syarat-syarat berikut:

1. Tidak melalaikan kewajiban agama
2. Tidak dicampuri dengan taruhan
3. Tidak muncul di tengah permainan hal-hal bertentangan dengan syari`at Allah.⁷

Yusuf Qaradhawi yang menganggap catur mubah, sebab menurut hukum asalnya adalah mubah, dan dalam hal ini tidak ada *nash* yang tegas mengharamkannya bahkan catur sendiri melebihi permainan dan hiburan biasa, yang didalamnya terdapat olahraga otak untuk mendidik berfikir karena itu tidak samakan dengan dadu yang cirinya utamanya untung-untungan sedangkan catur cirinya adalah kecerdasan dan latihan.⁸

Maka di sini, Imam Syafi`i dan Yusuf Qaradhawi membolehkan permainan catur dengan syarat-syarat tidak di sertai taruhan, lisannya terjaga dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh dan tidak melalaikan dari melaksanakan shalat.

Selain itu, para ulama ini berdalil bahwa tidak ada dalil yang melarang permainan catur, maka permainan catur boleh karena berguna untuk mengasah otak dalam strategi perang yang diajarkan dalam permainan catur. Maka di sisi ini, permainan catur bisa diqiaskan dengan permainan yang melatih keterampilan dalam berjihad.

Maka dengan ini akan diteliti lebih lanjut kenapa dan bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi`i ini bisa berbeda dan atas dalil dan istinbath apa yang mereka jadikan sebagai panduan dalam penetapan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma`arif, 1987), jilid 14, hlm.152.

⁸ Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm.411.

hukum permainan catur. Selain itu akan dibahas adakah dapat diqiaskan hukum permainan dadu dengan catur?. Dan dalam penulisan ini kenapa judul catur ini menjadi pembahasan penulis, ini karena belum ada yang membahas judul ini.. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang catur ini pada menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Dan penulis rasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara komprehensif yang berbentuk ilmiah dengan judul **“HUKUM PERMAINAN CATUR (MENURUT PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana dalil dan metode istinbath hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang permainan catur?
2. Bagaimana pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang permainan catur dalam konteks kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dalil dan istinbath Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang permainan catur.
2. Untuk mengetahui pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang permainan catur dalam konteks kontemporer.

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang kongkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Oleh kerana itu, penulis akan menampilkan beberapa karya atau skripsi yang berkaitan dengan tema perlombaan yang diangkat oleh penulis. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait perlombaan, sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Imran Harapan, 2017 dari UIN Medan yang berjudul *“Judi Menurut Prespektif Al-Quran”*.

Skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan Al-Quran tentang judi dan juga memaparkan jenis-jenis perjudian dalam Islam beserta hukumnya. Yang mana di sini antaranya adalah catur. Para ulama berselisih pendapat tentang status keharaman permainan catur apabila formatnya dalam permainan judi. Juhur berpendapat bahwa keharaman permainan catur dianalogikan dengan bermain dadu, baik dengan barang taruhan maupun tidak. Sebagian pengikut Syafi'i membolehkan permainan catur ini, bila tanpa barang taruhan, karena di dalam permainan ini terdapat nilai-nilai positif seperti merangsang ketajaman berfikir, kecerdasan pemahaman, dan sebagai latihan strategi berperang, dan nilai positif yang lainnya.⁹

2. Muh Rahmat Hakim Sopalatu, 2017 UIN Alauddin Makassar yang berjudul *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”*.

Skripsi ini meneliti tentang bagaimana bentuk dan cara perjudian dalam Online. Dalam skripsi juga ada menyatakan jenis-jenis permainan dan lomba yang dilarang dan tidak dilarang. Juhur ulama yang mengharamkan catur bersandar pada al-Quran surat al-Maidah mengenai pengharaman arak dan judi dengan alasan catur bisa jadi menyebabkan permusuhan diantara sesama pemainnya. Terdapat juga beberapa hadits yang dikemukakan untuk membolehkan ini namun kebanyakan dari hadits-hadits tersebut lemah.¹⁰

3. Seterusnya, skripsi dari M. Imam Makruf, 2018 Universitas Muhammadiyah Sukarta dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam*

⁹ Muhammad Ali Imran Harapan, *Judi Menurut Prespektif Al-Qura*, (Tesis tidak dipublikasi), (UIN Medan, 2017), hlm 64.

¹⁰ Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*, (UIN Alauddin Makassar, 2017) hlm 36.

Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan Putro Benowo Maka Haji Kartosuro".¹¹

Skripsi ini membahas tinjauan dari hukum Islam , perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan oleh Gantangan Putro Benowo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukkaharjo belum sesuai dengan hukum Islam. Karena hadiah yang diberikan kepada pemenang masih mengandung unsur *maysir*.

4. Luluk Faridah, 2001 UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan judul "*Tinjauan Hkum Islam Terhadap Pemancing Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya*".

Penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam tentang *Azlam* (mengundi nasib) hasil dari penreitian ini menyebutkan bahwa lomba pemancing ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya, diperbolehkan menurut Islam karena tidak ada unsur *Azlam* (mengundi nasib), hanya sekadar perlombaan untuk hiburan belaka.¹²

5. Skripsi Nasori, 2019 IAIN Bengkulu dengan judul "*Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP*".

Skripsi ini membahas tentang seorang yang melakukan jarimah perjudian dapat dikenakan hukuman ta`zir. Hukuman ta`zir dapat dibagi menjadi beberapa macam yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

6. Aswar Ardi, 2018 UIN Alaudin Makassar, dengan judul "*Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Launtang Kec. Belawa Kab. Wajo)*".

Skripsi ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan judi Online di Desa Launtang Kec. Belawa Kab. Wajo. Dan juga terdapat Para

¹¹ M.Imam Makruf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan Putro Benowo Maka Haji Kartosuro*, (Universitas Muhammadiyah Sukarta, 2018), hlm 20.

¹² Luluk Faridah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancing Ikan Bandeng Berhadiah Di Pantai Ria Kenjeran Surabaya* (UIN Sunan Ampel, Surabaya.2011),hlm 60.

ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan uang, akan tetapi memerlukan permainan berfikir dan menilai, samahalnya haram atau tidak. Imam Maliki dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya (Haram).¹³

E. Metode Penelitian

Metode adalah kaedah atau tatacara manakala penelitan merupakan suatu kajian ilmiah yang berkaitan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum bisa didapati penelitian hukum ini hanya menggunakan satu metode saja yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau sumber data sekunder. Metode penelitan hukum normatif ini digunakan untuk menekankan penelitian terhadap berbagai literatur hukum fiqh yang berkenaan dengan hukum permainan catur.

Pertama sekali penulis mencari tentang perbedaan pendapat antara ulama Mazhab Syafi dan Mazhab Maliki seputar masalah ini di dalam literatur fiqh klasik. Kemudian penulis mencari dalil-dalil berserta penjelasan atau uraian mengenai masalah yang akan diteliti di dalam kitab tafsir dan hadis. Seterusnya penulis akan mencari metode yang digunakan masing-masing mazhab dalam kitab ushul fiqh. Dan akhir sekali penulis akan membuat kesimpulan terhadap dalil dan pendapat ulama yang releven atau sesuai digunakan untuk situasi permainan catur.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif hukum yuridis/ yuridis normatif. Pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah

¹³ Aswar Ardi, *Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Launtang Kec. Belawa Kab. Wajo)*,(UIN Alaudin Makassar,2018), hlm 34

pendekatan diskriptif-komparatif. Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif bisaanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu. Penulis membandingkan perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang kedudukan hukum permainan catur.

2. Sumber Data

Bahan Hukum Utama (Primer)

Untuk pengumpulan data dalam pembahasan skripsi ini penulis merujuk kepada sumber data sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Data diperoleh dari kitab fiqih klasik yang disusun oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Dalam kitab Mazhab Syafi'i yaitu kitab Imam An-Nawawi yaitu *Ar-Raudhah at-Thalibin wa Unda al-Muftin*, dan kitab Yusuf Al-Qardawi yaitu *Halal dan Haram*.

Data yang diperoleh dalam kitab Mazhab Imam Maliki antaranya ialah kitab Abu Walid Muhammad bun Muhammad Ibn Rusyd al-Qutubi iaitu *Al-Byan wa At-Tahsil*. Kitab Ibnu Qadamah iaitu *Al-Mughni*.

Bahan Hukum Pendukung (Sekunder)

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini seperti buku-buku yang membahas tentang hukum

dan permasalahan yang berkaitan dengan permainan catur dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Quran dan Hadits, Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Al-Quran Kajian Kosakata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi seperti membaca dan menelaah secara mendalam kitab fiqh, kitab ushul fiqh, dan kitab tafsir terkait permasalahan hukum permainan catur. Studi pustaka ini dilakukan dengan menganalisa topik permasalahan yang ingin diteliti yaitu hukum permainan catur.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif ini dibahas dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan gambaran tersebut dianalisis dengan studi komparatif yakni dengan membandingkan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang permainan catur..

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syaria'ah UIN Arraniry Banda Aceh" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Arraniry Banda Aceh 2019.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: Bagian awal skripsi ini berisi halaman sampul dalam, halaman pengesahan pembimbing, halaman pengesahan panitia ujian munaqasyah, surat pernyataan keaslian karya tulis, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori dan metode penelitian yang akan memberikan gambaran umum mengenai Hukum Permainan Catur, paparan ini dimaksudkan untuk meletakkan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi.

Bab tiga berisi biografi dan latar belakang kehidupan Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan para pengikutnya untuk mengetahui asal-usul kedua tokoh tersebut, latar belakang intelektual Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang konsep hukum permainan catur serta latar belakang pemikiran mereka dalam membangun masing-masing pendapat. Seterusnya, bab ini berisi analisis sumber dalil yang digunakan Mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam hukum permainan catur serta relevansinya dalam masyarakat modern. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan oleh Mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam mengembangkan pemikiran mereka tentang hukum permainan catur serta relevansi masing-masing pendapat dalam keadaan sosial masa kini.

Bab empat adalah bagian akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada serta berisi saran-saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORITAS

A. Definisi Catur

Catur merupakan peperangan dimana ada dua pemain bertanding dengan menggunakan dua pasukan dengan kemampuan seimbang dalam sebuah medan peperangan yang terbatas dan tidak menguntungkan salah satu sisi¹⁴. Permainan ini adalah permainan yang dilakukan oleh tentera putih dan tentera hitam yang dikendali oleh masing-masing seorang pemain. Setiap pemain dari tiap-tiap sisi akan memainkan 16 buah catur saja¹⁵. Pemain catur adalah pemain perang, dimana ide lebih utama dan lebih juat daripada keberuntungan dan tenaga kasar.¹⁶

Permainan catur untuk bisa dimainkan tentu memerlukan peralatan. Alat-alat catur tersebut adalah:

1. Papan Catur
2. Buah Catur yang berjumlah 32 biji

Papan catur adalah tempat bermain catur yang berbentuk persegi empat. Terdiri dari petak dalam 2 warna yaitu hitam/coklat dan putih dengan pewarnaan selang-seling. Setiap petak dari papan catur tersebut memiliki nama-nama tersendiri. Jajaran petak yang mendatar diberi nama baris dengan kode huruf a,b,c,d,e,f,g dan h. Kemudian jajaran petak yang tegak diberi nama lajur dengan kode angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8. Selain papan catur, dalam permainan catur, buah catur adalah sebuah kewajiban yang harus dimiliki.

¹⁴ Harold J.R. Murray, *A History Of Chess* (New York: Skyhorse publishing,2012), hlm. 37.

¹⁵ Daryanto, *Teknik Bermain Catur Tingkat Permulaan* (Semarang; Aneka Ilmu, 1981), hlm. 5.

¹⁶ David Shenk, *The Immortal Game; A History of Chess* (New York: Anchor Book), hlm, 27.

Buah catur yang dimiliki untuk permainan catur adalah 32 buah catur dengan rincian 16 biji hitam dan 16 biji putih. Setiap pihak akan memiliki buah catur dengan rincian: 1 buah raja, 1 buah ratu, 2 buah gajah, 2 buah kuda, 2 buah benteng dan 8 buah bidak.¹⁷

Catur adalah permainan yang paling popular di dunia; ia menggambarkan bukan sahaja satu permainan tetapi juga satu seni dan satu sains. Kadangkala catur dilihat sebagai permainan perang yang abstrak; kerana sebagai satu “seni mempertahankan diri” menggunakan minda dan mengajar catur dilihat sebagai cara untuk meningkatkan keupayaan minda. Catur biasanya dimainkan secara rekreasi dan kompetitif di kelab-kelab, pertandingan, dalam talian, dan dengan surat-menyurat (catur berutusan surat). Banyak variasi permainan catur dimainkan di dunia. Yang paling popular, dalam turutan menurun oleh bilangan pemain, adalah Xiangqi di China, Shogi di Jepun, Janggi di Korea, dan Makruk di Thailand.¹⁸

B. Sejarah Catur

Catur menurut data yang bisa ditemukan, berasal dari permainan yang bernama *Chaturanga* yang pertama kali pada Abad ke 7 M di daerah India. Pemain ini kemudian diadaptasi oleh Persia menjadi *Chatrang* dan kemudian ke daerah Islam yang akhirnya berpindah ke Eropa.¹⁹

Pada tahun 638 hingga 651 permainan catur mulai dikenal oleh Islam dengan nama *shatranj* yang ditransliterasikan dari bahasa Persia *Chatrang* dengan huruf ch menjadi sh dan g yang diubah menjadi ²⁰ permainan ini dikenal oleh Islam akibat penaklukan Persia ke semenanjung Arab ketika

¹⁷Akhmad Marzuku, *Cara Memenangkan Catur dengan Cepat* (Gresik: CV. Bintang Pelajar), hlm 6.

¹⁸Msmwikipedia.org, *Catur*. Diakses melalui situs: <https://msmwikipedia.org/wiki/catur> pada tanggal 16 September 2019.

¹⁹Harold J.R. Murray, *A History Of Ches...*, hlm 38.

²⁰Yuri Averbakh, *A History of Chess From Chaturanga to the Present Day* (Mildord: Russell Enterprises, Inc, 2012), hlm. 36.

masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam permainan, istilah buah catur tidak berubah dari bahasa Persia yakni *Shah* yang berarti raja. *Ferz* yang artinya Ratu, *Fil* yang artinya Gajah/Uskup, *Rukh* yang artinya Benteng, kemudian *Baydaq* yang berarti Bidak, Perbedaan yang ada mungkin hanya dari buah catur kuda yang dari bahasa Persia adalah *asp* yang diubah menjadi bahasa arabasli yakni *faras*.²¹

Catur dibawa orang Islam dari India dan Persia ke seluruh dunia. Konon, di zaman kekhalifahan Ali bin Abu Tholib, catur merupakan permainan yang populer dimainkan. Bahkan mungkin juga oleh khalifah Ali sendiri. Ada pula yang menyebutkan bahwa panglima perang Nabi Muhammad, Khalid bin Walid juga menggemari catur. Barangkali ini ada hubungannya dengan keahliannya mengatur strategi perang.

Juga ada seorang sahabat Nabi yaitu Said bin Jubair yang terkenal bisa bermain blindfold (catur buta, bermain tanpa melihat papan catur). Di zaman kekhalifahan Harun Al-Rasyid pun diketahui pernah menghadiahkan sebuah papan catur kepada seorang raja di Eropah, pendiri dinasti Garolia, Yaitu Chaelemagne.

Pada abad ke-8 ketika bangsa Moor menyebarkan Islam ke Spanyol, catur mulai menyebar ke daratan Eropa hingga sampai di Jerman, Italia, Belanda, Inggris, Irlandia, dan Rusia. Di Nusantara, olahraga otak ini dibawa oleh bangsa Belanda pada waktu penjajahan dulu. Awalnya, hanya orang Belanda yang bermain catur, tapi menjelang kemerdekaan, mulai itu banyak pribumi yang memainkannya.

Dalam sejarah catur bangsa Eropa yelah banyak mengembang permainan catur ini, antara lain dengan membuat papan caturnya berwarna hitam dan putih. Ini terjadi kira-kira abad-10. Sebelumnya, kotak-kotak itu warna sama. Malah sering orang membuat arena permainan catur ini di atas

²¹ Harold J.R. Murray, *A History Of Chess...*, hlm 199

pasir atau di mana saja yang bisaa diberi garis. Dari Eropa ini juga dibuat peraturan bahwa pion boleh maju dua kotak pada langkah pertama dan menteri (ratu) boleh bergerak lebih baik maju ke depan maupun diagonal.

Perlahan catur mengalami perkembangan. Dari nama, bentuk, serta peraturan permainannya. Kesemuanya itu mewakili simbol perubahan peradaban.²²

Pada masa modern, permainan catur telah menjadi permainan yang diakui secara Internasioanal dan bahkan dijadikan perlombaan Internasional. Lomba catur secara internasional pertama kali dilakukan pada 1851 di London hingga akhir abad 19.²³ Mulai masuk abad ke 20, kejuaraan catur dunia mulai dilaksanakan oleh Federasi Catur Dunia (FIDE) yang didirikan pada tahun 1924 sebagai wadah berbagai federasi catur nasioanal dari berbagai Negara. Hingga saat ini, jumlah anggota federasi catur dari seluruh dunia yang bergabung dengan FIDE mencapai 191 federasi.

Indonesia sendiri juga mengenal permainan catur sejak zaman penjajahan Belanda.²⁴ Awalnya permain ini tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia dan hanya dimainkan oleh orang Belanda. Pada akhir abad 19, warga Indonesia mulai mengenali permainan ini. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya klub-klub catur di Surabaya, Magelang, Yogyakarta dan Bandung. Bahkan di Yogyakarta pada 1915, berdiri *Nederlandsch Indische Schaakbond* (NISB) atau perkumpulan Catur Belanda Indonesia yang merupakan cikal bakal organisasi olahraga catur nasional.

²² Dedi Sjahrir Panigoro, *Catur Dalam Sejarah Islam* (2008). Diakses melalui situs: <https://dedipanigoro.blogspot.com/2008/03/catur-dalam-sejarah-islam.html> pada tanggal 21 September 2019.

²³ World Chess Federation , *World Championship*, dalam <https://www.fide.com/fide/fide-world-chess-federation.html>. Diakses pada tanggal 16 September 2019.

²⁴ Persatuan Catur Seluruh Indonsia, *Sejarah & Alamat PB Percasi*, dalam <https://www.pbpercasi.co/p/sejarah-ca.html>.diakses pada tanggal 16 September 2019.

Pada tahun 1948, pencatur Indonesia membuat persatuan pemain catur yang diberi nama “Persatoan Tjatoer Seloroeh Indonesia” (Pertjasi). Berdirinya organisasi ini tidak lantas berjalan mulus yang akhirnya baru pada tanggal 17 Agustus 1950 barulah Percasi diresmikan sebagai perkumpulan pecatur nasional Indonesia yang bahkan pada tahun 1953 di Solo, Indonesia melaksanakan Kejuaraan Nasional catur.

Pada tahun 2019, Indonesia akan berkontestasi lagi dalam piala dunia catur yang dilaksanakan oleh FIDE di Rusia. Piala dunia catur yang dilaksanakan FIDE ini adalah piala dunia yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali untuk menentukan juara catur dunia. Indonesia pada piala dunia catur ini akan mengirimkan Grand Master Susanto Megantoro sebagai perwakilan Negara Indonesia melawan 128 pecatur dunia dari 47 negara.²⁵

Antara pemain Catur terhebat sepanjang zaman ialah:

1. Garry Kasparov
2. Anatly Karpov
3. Emanuel Lasker
4. Wilhelm Steinitz
5. Bobby Fischer²⁶

C. Dasar Penetapan Hukum Catur

Karena Catur belum dikenal pada zaman Nabi *Shallallahu `Alaihi wa Sallam*, maka logikannya tidak ada hadits pun pernah beliau sabdakan tentang permainan ini. Sekalipun, memang dapat, kita temui hadits-hadits seperti:

²⁵ Tempo, *Japfa Kirim Susanto Megantoro ke Kejuaraan Dunia Catur di Rusia* (2019), dalam <https://sport.tempo.co/read/1246038/japfa-kirim-susanto-megaranto-ke-kejuaraan-dunia-catur-di-rusia>, diakses pada 16 September 2019

²⁶ Osman Affandi, *5 Pemain Catur Terhebat Sepanjang Zaman* (2018). Diakses melalui situs: [www. https://iluminasi.com/bm/5-pemain-catur-terhebat-sepanjang-zaman.html](http://www.iluminasi.com/bm/5-pemain-catur-terhebat-sepanjang-zaman.html) pada tanggal 21 September 2019.

“Sesungguhnya setiap hari Allah *Azza wa Jalla* menebarkan tiga ratus enam puluh rahmat, dan tidak ada bagian untuk orang yang memainkan “*Shah*” (“*Shah*” dalam Bahasa Persia berarti raja. Dalam permainan catur, suatu partainya selesai jika salah satu pihak berhasil mematikan raja lawannya.)” HR. Ibn Abi Ad-Dunya dalam *Dzammu Al-Malahi*. Dan Al-Albani menyatakan status hadits ini palsu dalam karyanya *irwa’ Al-Ghalil* (no. 2671).

Hadits senada diriwayatkan Ad-Dailami dari Abbas *Radiyallahu`Anhu*, “Sesungguhnya orang-orang yang bermain catur (berada) dalam neraka, yaitu yang mengatakan: Demi Allah, aku matikan rajamu! (Padahal, apa yang dilakukannya bukan semata-mata dari dirinya, tetapi karena pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta’ala*).”

Namun, Al-Hafizh Ibn Katsir berkata, “Hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah catur, tidak ada yang memiliki potensitas memadai dan secara tegas menyatakan hadits-hadits tersebut adalah palsu. Hal ini didukung oleh data yang telah disebut di muka bahwa catur baru dikenal (di kalangan bangsa Arab) pada masa sahabat *Radhiyallahu`Anhum*.” Dasarnya. Permainan catur muncul di masa sahabat, bukan zaman Rasulullah masih hidup. Sehingga sangat aneh jika muncul hadits yang menjelaskan hukum permainan catur.

Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun ulama klasik yang mengharamkan catur dengan menggunakan hadits-hadits di atas sebagai pijakan argument mereka. Seandainya hadits-hadits tersebut memiliki bobot ilmiah yang memadai, tentu mereka akan menggunakannya sebagai pijakan. Yang berdasarkan pada hadits-hadits tersebut hanyalah beberapa ulama kontemporer saja.²⁷

Sehingga mengenai hukum catur, para ulama bersepakat dalam beberapa hal namun berbeda pendapat beberapa lainnya. Ulama sepakat mengenai keharaman catur terkait adanya unsur judi atau dapat mengarahkan kepada perbuatan haram seperti meninggalkan shalat atau berbohong.

²⁷ Dimas Hakamsyah, *Fikih Hiburan...*, hlm. 117.

D. Pemicu Ikhtilaf dalam Hukum Catur

Tidak adanya dalil syar`i yang secara tegas menerangkan hukum permainan catur, telah memicu perbedaan di kalangan para ulama fikih. Sebagian dari mereka membolehkannya, sebagian menganggapnya makruh, dan ada pula yang mengharamkannya. Hukum permainan catur akhirnya bergulir seperti sejumlah permasalahan lain yang hukumnya tidak disebut secara eksplisit dalam reks-teks syariat. Ini merupakan bukti karunia, kasih sayang dan kemudahan Allah s.w.t. kepada manusia, dengan membiarkan sejumlah permasalahan, sebagai bentuk rahmat-Nya dan bukan karena factor kelalaian. Disebut dalam al-Quran, “*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*”. (Maryam:64)

Dalam *Tuhfat Al-Muhtaj* yang merupakan syarah dari Kitab *Al-Minhaj* karya Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haitsami mengulas hadits-hadits yang tercela permainan catur, “An-Nawawi berkata: hadits-hadits tersebut tidak ada yang terbukti diriwayatkan melalui jalur yang *shahih* ataupun *hasan* sekelompok sahabat terkemuka pernah bermain catur, dan setelah itu hampir tak terhitung jumlah *tabi`in* yang memainkannya. Di antara para sahabat yang terkadang bermain catur adalah Sa`id bin Jubair *Radhiyallahu `Anhu*.”

Al-Baihaqi juga pernah menukil cerita Imam Asy-Syafi`i, bahwa Sa`id bin Jubair *Radhiyallahu `Anhu* bermain catur dengan membelakangi papan caturnya. Lalu ia bertanya kepada lawan mainnya, “Kalau saya melangkah begini, apa langkahmu selanjutnya”.

“Saya melangkahkan bidak yang ini,” jawab lawannya

“Kalau begitu, saya meresponnya dengan bidak yang itu.”

Masih menurut cerita Imam Asy-Syafi`i, “Muhammad bin Sirin dan Hisyam bin Urwah kalau bermain catur sering tanpa melihat papan

caturnya.”Ini menunjukkan bahwa para ulama terdahulu tersebut cukup mahir bermain catur.”

Diceritakan pula oleh Al-Baihaqi dari Ma`mar, ia berkata, “Saya mendengar bahwa Asy-Sya`bi pernah bermain catur sambil memakai selimut dan menggeraikan rambutnya. Saat itu ia sedang bersembunyi dari Al-Hajjaj.”

Dalam cerita Al-baihaqi yang lain dari Ma`qil bin Malik Al-Bahili, ia berkata, “Suatu hari saya keluar dari Masjid. Lalu ada seseorang yang berdiri di dekat hewan ternak ditanya oleh yang lain, “Apa pendapat Al-Hasan tentang catur?” ia menjawab, “Bagi Al-Hasan, catur tidak ada masalah. Tetapi kalau permainan dadu, ia tidak menyukainya.”

Diriwayatkannya pula dari Ahmad bin Basyir, ia berkata, “Suatu kali saya datang ke kota Bashrah untuk belajar hadits. Lalu saya mengunjungi Bahz bin Hakm, ternyata saya mendapatkannya sedang bermain catur bersama orang-orang.” Dan dari Ar-Ramadi, ia berkata, “Saya mendengar Sufyah bercerita: “Saya pernah melihat Ibrahim Al-Hajari sedang bermain catur.”

Setelah memaparkan berbagai cerita di atas, Al-Baihaqi kemudian menjelaskan,”Asy-Syafi`i memandang permainan catur sebagai persoalan *khilafiyah*, sebab itulah ia tidak memfatwakan ditolaknya kesaksian orang yang suka bermain catur. Namun seperti telah kami sebutkan, Asy-Syafi`i dengan tegas menyatakan tidak menyukai permainan ini. Sikap inilah yang paling dekat dan menonjol dalam mazhabnya. Para ulama lebih banyak yang tidak menyukai catur, dan tokoh-tokoh yang kerap menjadi rujukan juga sependapat dengan mereka *Billahi At-Tawfiq.* ”

Al-Baihaqi meriwayatkan pula perkataan Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu `Anhu. “Catur adalah judi orang-orang non-Arab.” Menurut

Al-Baihaqi, sisilah riwayat ini terputus, tetapi ia memiliki penguat dari jalur yang lain.

Diriwayatkan dari Imam Malik, “Catur itu sama dengan permainan dadu. Ada yang menyampaikan kepada kami bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu `Anhu* pernah diserahi untuk mengurus harta seorang anak yatim. Lalu ia membakar papan catur milik anak yatim tersebut.” Namun kabar tentang ini Ibnu Abbas ini sanadnya terputus.

Sementara Ibnu Umar *Radhiyallahu `Anhu* ketika ditanya tentang permainan catur, ia berkata, “Catur itu lebih buruk dari permainan dadu.” Dan juga terdapat diriwayatkan pula dari Abdullah bin Ja`far, “Aisyah *Radhiyallahu `Anha*, isteri Nabi s.a.w. membenci permainan catur, sekalipun tanpa disertai taruhan. Dan Abu Said Al-Khudrijuga tidak suka bermain catur.”²⁸

²⁸ *Ibid* ...,hlm.119.

BAB TIGA

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Mazhab Malik

Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik. Imam Malik adalah Imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, daerah negeri Hijaz tahun 93 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdilah Malik bin Anas bin Malik bin Abu `Amir bin al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-Aliyyah binti Syarik al-Azdiyah.²⁹ Seorang yang badan tinggi tegap, hidungnya mancung, matanya biru, dan jenggotnya panjang. Baik perangainya, cerdas, cepat hafal dan faham Al-Qur'an sejak masa kecilnya. Merupakan salah satu imam empat dan pemilik mazhab yang banyak diikuti.³⁰ Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibundanya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.³¹

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menjenguk orang sakit, mengasihi orang miskin dan suka memberi bantuan

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), hlm. 103.

³⁰ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 338.

³¹ Yusuf bin Hasan Abdul Hadi, *Irsyad al-Salik Ila Manaqibi Malik* (Beirut: Dar bin Hazm, 2009), hlm. 142.

kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana itu Imam Malik tumbuh dewasa dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama adalah *al-Qur'an*, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Imam Malik menghafalkan *al-Qur'an* itu diluar kepala. Dengan tekun dan rajin Imam Malik mendapat julukan sebagai ahli *hadits*. Sebagai seorang ahli *hadits*, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi hadits Nabi s.a.w, sehingga bila hendak memberi pelajaran *hadits*, beliau berwudhu' terlebih dahulu kemudian duduk kemudian duduk di atas alas sembahyang dengan *tawadhu'*.

Adapun guru yang pertama dan bergaul lama serta erat adalah Imam Abdul Rahman bin Hurmuz salah seorang ulama besar di Madinah. Kemudian beliau belajar *fiqh* kepada seorang ulama besar kota Madianah, yang bernama Rabi'ah al-Ra'yi (wafat tahun 136 H). Selanjutnya beliau belajar ilmu *hadits* kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 177 H). Guru-guru beliau yang berjumlah 900 guru, 300 diantaranya adalah termasuk *tabi'in*,³² antara lain: Sa'id al-Maqbur, Ibn Syihab, Nu'aim al-Mujmir, Ibn al-Munkadir, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, Ayyub al-Sakhtiyani, Zaid bin Aslam, Zaid bin Abi Anisah, Shuhail bin abi Shaleh, Shofwan bin Sulaim, Amir bin Abdillah bin Zubair, `Abdullah bin Dinar, `Abdurrahman bin Qasim, bin Muhammad,

³² Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal Ila Dirasah al-Madzahib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2012), hlm. 183

dan masih banyak lainnya.³³ Dan para ulama yang hidup pada masa itu sepakat atas kepimpinannya, penguasanya beliau dalam ilmu Hadits dan fiqh, baik dalam menyimpulkan dan dan mengeluarkan suatu hukum dengan kehati-hatian dan ketaqwaan.

Imam Malik hafal *al-Qur'an* dalam usia yang sangat dini, belajar dari Rabi'ah Ar-Ra'yi ketika beliau masih sangat muda, berpindah dari satu ulama ke ulama yang lain untuk mencari ilmu sampai beliau bertemu dan ber-*mulazamah* dengan Abdurrahman bin Harmuz. Imam Malik sangat hormat dan sayings dengan gurunya ini dan sangat mengagumi kedalaman ilmunya. Ini tidak aneh karena Ibnu Harmuz merupakan seorang *tabi'in* ahli *qira'at* dan ahli *hadits*, meriwayatkan *hadits* dari Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri, dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Imam Malik sangat rajin dan tekun dalam mencari ilmu apapun, padahal beliau bukan termasuk orang kaya. Akan tetapi semua yang dimilikinya digunakan untuk mencari ilmu sampai beliau menjual atap rumahnya hanya untuk bekal mencari ilmu. Beliau sangat penyabar terhadap sikap keras dari para gurunya, mendatangi mereka disaat terik matahari dan sejuknya udara.³⁴ Imam Malik tidak berhenti sebatas itu, beliau mengkaji setiap ilmu yang ada hubungannya dengan syariat. Beliau memiliki firasat yang tajam dalam menilai orang dan mengukur kekuatan ilmu *fiqh* mereka.

Setelah mendapat bekal ilmu yang banyak di negara Madinah dan tahu akan kekuatan ilmunya, beliau kemudian meminta pendapat kepada para ulama untuk duduk dikerusi fatwa. Imam Malik berkata “saya tidak duduk dikerusi fatwa ini, kecuali setelah mendapat izin dari tujuh puluh syaikh yang ahli ilmu bahwa saya memang layak untuk itu”. Begitulah ketawadhuan Imam Malik terhadap para ulama dikala itu.

³³ Yusuf bin Hassan Abdul Hadi, *Irsyad al-Salik Ila ...*, hlm.153.

³⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Azah,2011), hlm.179.

Selain berguru di Madinah, ada kalanya pada musim haji sang Imam berangkat ke Mekkah untuk menunaikan haji dan umrah. Pada waktu itu, beliau bertemu dengan para ulama dari berbagai penjuru Negara Islam. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa beliau pernah bertemu dengan Abu Hanifah, bahwasanya, “Abu Hanifah benar-benar seorang ahli *Fiqih*”.³⁵

a. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Maliki

Mazhab Imam Malik tersebar sangat luas diantaranya Hijaz, Mesir, Basrah, Tunisia, Sudan hingga ke Andalusia. Mazhab ini juga sempat berkembang pesat di Baghdad, namun empat ratus tahun setelahnya kembali melemah. Hijaz negeri asal mazhab sang Imam sekaligus tempat lahir, bertumbuh, belajar, hingga akhirnya meninggal, tentu saja menjadi pendukung sekaligus perkembangan mazhab Imam Malik. Walaupun begitu, mazhab ini juga mengalami pasang surut.

Suatu riwayat pernah menyebut bahwa Madinah, mazhab ini sempat tidak memiliki pengikut sama sekali. Namun, ketika dipimpin oleh Ibnu Farhun, mazhab ini kembali berkembang di Hijaz, tepatnya yaitu pada tahun 793 H. Sementara itu, di Mesir, mazhab sang Imam bisa berkembang berkat murid-murid beliau.

Beberapa ahli sejarah berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali membawa Mazhab Maliki Tersebut ke Mesir. Ada yang mengatakan Ibn Al-Qasim, namun ada juga yang mengatakan Utsman bin Al-Hakam. Pastinya, mazhab ini masuk ke Mesir ketika Imam Malik masih hidup dan berkembang di Mesir sampai Imam Syafi'i datang dan tinggal disana.

Di Tunisia, sampai saat ini Mazhab Maliki masih menjadi mazhab mayoritas. Suatu riwayat pernah menyebutkan betapa mazhab ini berkembang pesat di Tunisia sampai Asad bin Al-Furat datang dan menyebarkan Mazhab Hanafi. Namun demikian, ketika Ibnu Badus muncul,

³⁵ Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab* (Yogyakarta: Kana Media, 2014), hlm. 105.

beliau mengaja penduduk Tunisia dan negeri-negeri Magrib yang lain untuk kembali mengikuti Mazhab Maliki. Sejak tahun 200 H. Mazhab Maliki pun menjadi mazhab dominan di Andalusia, menggeser dominasi Mazhab Al-Auzai. Abu Abdullah Ziyad bin Abdrrahman atau yang lebih dikenal dengan nama Syabthun diyakini sebagai orang yang membawa dan menyebarkan mazhab sang Imam di wilayah tersebut.

Saat ia dan beberapa orang penduduk Andalusia menunaikan ibadah haji ke Mekkah pada masa kekhalifahan Hisyam bin Abdurrahman, ia bertemu sang Imam. ketika pulang negerinya, Syabthun menyebarkan Mazhab Maliki dan menyebutkan keutamaan Imamnya. Karena itu, mazhab ini menyebar cepat di seluruh negeri.³⁶

b. Pola Pemikiran

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah. Kerana ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkenal, terutama dalam bidang Ilmu Hadits dan fiqh. Semua itu beliau dapatkan karena keteguhan hati, kesabaran dan sangat memuliakan ilmu. Hal ini terbukti dari perkataan yang diriwayatkan Abu Umar bin abd-Bar: Rabi'ah bin Abdurrahman adalah salah satu guru Imam Malik. Hal yang mengejutkan terjadi ketika Imam Malik sudah tidak belajar lagi dengannya dan Imam Malik pun sudah mulai mengajar, aku melihat bahwa para murid-murid Imam Malik lebih banyak dari gurunya pada saat beliau mengajar.³⁷ Sebagai bukti atas hal ini, adalah ucapan al-Dahlawy. "Malik adalah orang paling ahli dalam bidang *Hadits* di Madinah, yang paling mengetahui tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah r.a, dan sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah dia

³⁶ ,*Ibid.*, hlm. 125.

³⁷ Yusuf bin Hassan Abdul Hadi, *Irsyad al-Salik Ila...*, hlm. 149.

menjelaskan dan memberi fatwa”. Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, beliau mulai mengajar dan menulis *kitab Muwaththa’* yang sangat populer, karena beliau memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Imam Malik selaku mufti yang dipercaya oleh umat di masa itu sering menghadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat dari penguasa, karena beliau tetap mempertahankan pendapatnya tentang masalah “paksaan talak itu tidak sah”. Imam Malik sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininya. Imam Malik adalah seorang tokoh yang dikenal dengan ketulusan dan kepehaman tentang ilmu *hadits* dan *fiqh*. Hal ini terlihat dari pernyataan para ulama, diantara Imam Syafi’i yang mengatakan “Apabila datang kepadamu *hadits* dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu”. Dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, beliau sangat berhati-hati, sebagaimana diriwayatkan, bahwa beliau pernah berkata “saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu *hadits*, sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui”.

c. Metode *Instimbath* Imam Malik.

Adapun metode *Instimbath* Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

a. Al-Qur’an AR - RANIRY

Dalam memegang *al-Qur’an* ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas dzahir *nash al-Qur’an* dan *mafhum al-Qur’an*.

b. Sunnah

Dalam berpegang kepada dengan al-Sunnah sebagai dasar hukum, berdasarkan *nash al-Hadits*, *dzhir al-Hadits*, *mafhum al-Hadits*, *tanbih al-Hadits*, dan dalil *al-Hadits*³⁸.

c. *Ijma' Ahl- al Madinah*

Ijma' Ahl- al Madinah ini ada dua macam, yaitu *Ijma' Ahl- al Madinah* yang asalnya dari *al-Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah s.a.w, bukan hasil dari ijtihad *Ahl- al Madinah*, seperti tentang ukuran *mud*, *sha'* dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi s.a.w. atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi, *ijma'* seperti ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Dikalangan Mazhab Malik, *Ijma' Ahl- al Madinah* lebih diutamakan dari pada *khobar Ahad*, sebab *Ijma' Ahl- al Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *Khobar Ahad* merupakan pemberitaan perorangan.

Ijma' Ahl- al Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan *Ahl- al Madinah* yang asalnya *naql* bukan berdasar dari ijtihad, seperti tentang ukuran *mud* dan *sha'*. *Ijma'* semacam ini merupakan hujjah bagi Imam Malik.
- 2) Amalan *Ahl- al Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bn Affan. *Ijma' Ahl- al Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi Mazhab Malik. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui amalan *Ahl- al Madinah* masa lalu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah s.a.w.
- 3) Amalan *Ahl- al Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan *Amalan*

³⁸ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Darul Ulu Pres, 1995), hlm.52.

an Ahl- al Madinah, maka dalil yang diperkuat oleh *Amalan Ahl- al Madianh* itulah yang dijadikan *hujjah* menurut Mazhab Malik.

- 4) *Amalan Ahl- al Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi s.a.w. *Amalan Ahl- al Madinah* seperti ini bukan *hujjah* bagi Mazhab Malik.³⁹

d) Fatwa Sahabat

Fatwa Sahabat adalah Sahabat besar, yang pengetahuannya mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql bukan dari ijtihaad para sahabat. Artinya bahwa yang dimaksud dengan fatwa Sahabat adalah berwujud hadiths-hadiths yang wajib diamalkan. menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah s.a.w. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadiths marfu'. Fatwa sahabat yang bukan hasil ijtihaad sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu para ijma' sahabat yang masih diperselisihkan diantara para ulama adalah fatwa adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihaad mereka.

e) *Khabar Ahad* dan *Qiyas*

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai suatu yang dating dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang qathi'. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau mendahulukan qiyas dari para khabar ahad. Karena khabar ahad

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Mazhab...*, hlm. 107.

tidak terkenal atau tidak popular di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa khobar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah s.a.w. Dengan demikian maka khobar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan qiyas dan masalahah.

f) *Al-Istihsan*

Menurut Imam Malik, *al- Istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil masalahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istihsan al Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan Istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangannya pembuat *syara'* secara keseluruhan.

g) *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Mashlahah Mursalah adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disungging oleh nash, dengan demikian, *Mashlahah Mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui *al-Qur'an* atau *Sunnah*, atau *ijma'*. Dari kalangan ulama Hanabilah ada yang menyebut dengan sebutan *Al-Istihsan*, sedangkan ulama lainnya menyebut dengan sebutan *Al-Mashlahah al-Mursalah*. Para ulama yang berpegang pada *Mashlahah Mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *Mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekadar diperkirakan secara sepintas saja.

- 2) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *Mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekadar *Mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *Mashlahah* tersebut harus merupakan *Mashlahah* bagi kebanyakan orang.
- 3) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *Mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* atau *ijma'*.⁴⁰

h) Sadd al-Zara`i

Saad al-Zara`I menurut ahli *ushul-Fiqh* adalah menutup/menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.⁴¹ Imam Malik menggunakan Sadd al-Zara`I sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

i) Istishhab

Imam Malik menjadikan Istishhab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishhab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian dating keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama. Yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya.

j) Syar'u Man Qablana Syaru'un Lana

Menurut Qadhi Abdul Wahhab al-Maliki, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah syar'un man qablana syar'un lana. Tetapi menurut sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian. Menurut Abdul

⁴⁰ Ibid., hlm.111.

⁴¹ A. Hanafie, *Usul Fiqh* (Jakarta:Widjaya, 1989), hlm. 147.

Wahhab Khallaf, bahwa apabila al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shahihah, maka hukum-hukum tersebut berlaku. Contohnya antara lain disebutkan dalam al-Qur'an, ayat 183:⁴²

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”*⁴³

d. Karya dan Murid Imam Malik Serta Perkembangan Mazhabnya.

Imam Malik seorang ulama yang semangat belajar, berpengetahuan luas, dan ahli di bidang *fiqh* dan hadits, beliau tidak hanya mengajar ilmu yang beliau dapatkan semasa belajar akan tetapi Imam Malik juga menulis kitab, agar orang yang hidup setelah beliau wafat dapat merasakan dan dapat belajar ilmu dari beliau. Diantara karya-karya Imam Malik adalah *kitab al-Muwatha'*. *Kitab al-Muwatha'* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek *fiqh*. Adanya aspek *hadits* adalah karena *al-Muwatha'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah s.a.w. Atau dari Sahabat dan *tabi'iiin*. *hadits-hadits* ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyany (Basrah), Atha bin Abdullah (Khurasan), Abdul Karim (Jazirah), Ibrahim bin Abi' `Ablah (Syam).⁴⁴ Karya – karya Imam Malik

⁴² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Mazhab ...*, hlm.112.

⁴³ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm.28.

⁴⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Mazhab, ...*, hlm.117.

banyak sekali jumlahnya. Sebagian ada yang tidak di cetak menjadi buku dan sebagian sudah dicetak menjadi buku. Adapun karya beliau yang tidak dicetak antara lain:

- 1) *Risalah* (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Ibn Wahb yang didalamnya menjelaskan Qadr.
- 2) Tafsir *al-Qur'an* yang didalamnya membahas *gharib al-Qur'an*.
- 3) *Risalah* (tulisan kecil) yang didalamnya membahas tentang *al-'Aqdhayah*.
- 4) *Risalah* (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Muhammad Bin Mathraf yang berisikan fatwa.
- 5) Karangan beliau yang membahas tentang *al-Manasik*.
- 6) Sir atau Siyar yang menjelaskan tentang sejarah.
- 7) Membahas tentang nujum (bintang), perhitungannya zaman/waktu dan *manazil* bulan.

Adapun karya-karya beliau yang telah dicetak antara lain:

- 1) *Risalah* (tulisan kecil) yang dikirimkan kepada al-Laits bin Sa'as.
- 2) *Risalah* (tulisan kecil) tentang adab dan nasehat.
- 3) *Al-Muwatha'*.⁴⁵

Karya beliau yang paling populer hingga saat ini adalah *al-Muwatha'*.⁴⁵ Kitab *Hadits* yang sering dipelajari bahkan dijadikan rujukan dalam ilmu fiqh. Dalam menulis kitab *al-Muwatha'*, beliau menghabiskan waktu selama 40 tahun. Hal ini disebabkan karena kehati-hatian dan rasa *ta'dzim* beliau dalam menulis *hadits-hadits* Rasulullah s.a.w.

⁴⁵ Abdurrahman bin Abdullah al-Syi'ani, *Ushul al-Fiqh al-Imam Malik Adillatuhul al-Naqliyyah*, Juz I (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Whathiyah Atsna al-Nasyr, 1224 H), hlm. 286.

Hadits-hadits yang terdapat dalam al-Muwatha' ada yang bersanad lengkap, ada pula yang mursal, ada pula yang muttashil da nada pula yang *munqathi'*, bahkan ada yang disebut *balaghat* yaitu *sanad* yang tidak menyebutkan dari siapa Imam Malik menerima hadits tersebut. Yang dimaksud dengan istilah *balaghat* adalah *hadits* yang memuat kata-kata Imam Malik yang berbunyi "*balaghani*" yang artinya telah sampai kepada saya, tanpa menyebutkan dari siapa hadits tersebut diterima oleh Imam Malik.

Adapun yang dimaksudkan kandungan dari aspek *fiqh*, adalah karena kitab *al-Muwatha'* itu disusun berdasarkan dari aspek *fiqh*, adalah karena kitab Zakat, Kitab Shiyam, Kitab Nikah dan seterusnya. Setiap kitab dibagi lagi menjadi beberapa fasal, setiap fasalnya mengandung fasal-fasal yang hampir sejenis, seperti fasal shalat jama'ah, shalat safar dan seterusnya. Dengan demikian, maka *hadits-hadits* di dalam *al-Muwatha'* itu menyerupai Kitab *fiqh*.⁴⁶

Salah satu faktor atau sebab karya-karya beliau dapat tersebar diseluruh dunia ialah banyaknya jumlah murid-murid beliau yang menggali ilmu dan belajar dengannya. Di antara murid-murid beliau antara lain:

- 1) Ahmad bin Abu Bakar keturunan sahabat `Abdurrahman bin Auf. Beliau meriwayatkan kitab *al-Muwatha'* dari Imam Malik. Dan banyak yang mengambil hadits darinya antara lain, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Titmidzi, Ibnu Majah. Beliau adalah orang yang jujur, ahli *fiqh*. Beliau wafat pada tahun 241 H dan pada saat itu menjabat sebagai *Qadhi* di kota Madinah.
- 2) Sawid bin Sa'id al-Hadatsani beliau adalah seseorang yang gemar berkelana untuk mencari *hadits* hingga ke Makkah, Madinah, Syam,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.288.

Irak dan Mesir. Diantara ulama yang meriwayatkan darinya adalah Imam Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Hazm. Beliau wafat pada tahun 240 H.

- 3) Asyab bin `Abdul `Aziz bin Daud bin Ibrahim. Diantara yang meriwayatkan *hadits* darinya antara lain, Yunus bin `Abdul `A'la. Muhammad bin `Abdullah bin `Abdul Hakim dan Abdul Malik binHubaib.dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H. ⁴⁷

2. Sejarah Mazhab Syafi`i

Mazhab Syafi`i digabungkan oleh Imam Syafi'i. beliau dilahirkan pada tahun 150 (767 M) Hijrah. Ia dilahirkan didesa Ghazzah, Asqalan, dari pasangan suami istri Idris bin Abbas dan Fatimah binti Abdullah.⁴⁸ Seorang keterunan Arab ini terlahir dengan nama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib.⁴⁹ Asy-Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di mesir pada tahun 150 Hijrah (767 M) dan beliau dikebumikan disuatu tempat yang bernama al-Maqthan.⁵⁰ Oleh karena itu, setelah nama Asy-Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan, "*Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang lain*".⁵¹

Garis keturunan Imam Syafi'i yang mulia serta kehidupannya yang dirundung kemiskinan membuat sang Imam menghindari dari hal-hal yang buruk dan menjauhi perilaku-perilaku tercela. Garis keturunan yang dimilikinya menjadi semacam pengeram dalam perbuatan tidak pantas yang

⁴⁷ *Ibid.*,hlm.243.

⁴⁸ Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Syafi'I* (Jakarta: Amzah,2014),hlm.01.

⁴⁹ Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab...*,hlm.140

⁵⁰ Muhammad bin Umar bin Husain al-Razi, *Irsyad al-Thalibin Ila al-Manhaj al-Qawim Fi Bayan Manaqib al-Syafi'i* (Mesir: Maktabah al-Kuliyyat al-Azhariyyah, 1987),hlm.34.

⁵¹ Mahmud Syalhut, *Fiqih Tujuh Mazhab* (Bandung: Pustaka Setia,2007),hlm.17.

akan mengutangi pandangan orang terhadap dirinya dan kemiskinannya membuatnya menjadi orang baik.⁵²

Sejak kecil, Asy-Syafi'i hidup dalam kemiskinan. Pada waktu beliau diserahkan kebangku pendidikan, para pendidik tidak memperoleh upah. Akan tetapi, setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Asy-Syafi'i kecil mampu menangkap semua penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri meninggalkan tempat, Asy-Syafi'i kecil kembali mengajarkan apa yang ia pahami kepada anak-anak lain. Langkah yang dilakukan Asy-Syafi'i itu membawa berkah tersendiri, ia mendapatkan upah. Sesudah berusia tujuh tahun, Asy-Syafi'i berhasil menghafal Al-Qur'an dengan baik.⁵³

Kemudian, Asy-Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama besar di Masjid Al-Haram yang diasuh oleh Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanzi. Dari kedua ulama tersebut, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits sekaligus menghafalnya. Ketika gurunya, Muslim bin Khalid mempertikaikan kemajuan yang pesat pada Asy-Syafi'i dan menganggapnya telah cukup menguasai persoalan-persoalan agama, beliau diizinkan untuk memberikan fatwa kepada masyarakat ketika ia masih berusia lima belas tahun.

Kemudian beliau mengetahui bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yang terkenal dan ahli ilmu dan hadits, yaitu Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i berniat untuk belajar kepadanya. Sebelum pergi ke Madinah, beliau lebih dahulu menghafal kitab *Al-Muwaththa'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa surat dari Gubernur Mekkah. Asy-Syafi'i menerima didik sang Imam. Ketika sang guru

⁵² Muhammad Abu Zhrah, *Imam Syafi'i* (Jakarta: Lentera, 2005).hlm. 33.

⁵³ Asmaji Muchta, *Fatwa...*,hlm.2.

membaca *Al-Muwaththa'*, beliau mendengar dengan khusu'. Setelah agak lama beliau berkata dengan sopan, "Maaf tuan guru, agar guru tidak payah, barangkali saya akan meneruskan bacaan guru. Insyallah saya sudah menghafalkan semua". Imam Malik pun merasa bangga dengan mendengar ucapan dari muridnya tersebut. Sejak itu, Asy-Syafi'i sering ditugasi menjadi *badal* (asisten) Imam Malik.⁵⁴

a. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

Adapun pertama kalinya mazhab Syafi'i ini muncul dan tersebar di negeri Irak, demikian juga tersebar di Mesir karena ia pernah tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling luas penyebarannya dan paling banyak pengikutnya. Sebab, hampir di setiap negeri Islam terdapat pengikut mazhab ini, bahkan di Indonesia sekalipun, hampir mayoritas menganut Mazhab Syafi'i. Ini disebabkan oleh kekuatan mazhab yang mampu menggabungkan dua mazhab besar, yaitu Maliki dan Hanafi, padahal keduanya memiliki perbedaan dasar terkait metode *istimbath* hukumnya.⁵⁵ Mazhab ini juga dipeluk dikawasan Khurasan dan disekitar Sungai Eufrat, Palestina, Hadramaut, Persia, bahkan menjadi mazhab yang dominan di Pakistan, Sri Lanka, India, Australia dan di Negeri Indonesia.

Penyebaran dan eksistensi mazhab Syafi'i tidak lepas dari usaha gigih para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah Islam yang berkesinambungan. Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab mazhab yang asli di negeri-negeri yang bersangkutan. Diantara penyebab tersebarnya mazhab Syafi'i adalah kitab-kitab yang pernah ditulis oleh beliau, majelis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai Negara Islam pada waktu itu.⁵⁶

⁵⁴ Muhmud Syalhut, *Fikih...*, hlm. 18.

⁵⁵ Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab ...*, hlm. 168.

⁵⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 193.

b. Pola Pemikiran dan Metode Instidlal Imam Syafi'i.

Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i sama dengan Imam Mazhab lainnya dari Imam-imam empat Mazhab : Abu Hanifah, Malikbin Anas dan Ahmad bin Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* . *Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang *furu'* terbagi menjadi dua aliran. Yaitu Ahlu Hadits dan aliran Ahlu al-Ra'yi.⁵⁷ Imam Syafi'i termasuk *Ahlu al-Hadits*, beliau juga dikenal sebagai ulama yang bergelar *Rihalah fi Thalabi al-Fiqh* (orang yang berkelana untuk menuntut ilmu *fiqh*). Diantara kota dan negeri yang beliau pernah kunjungi seperti, Makkah, Madinah, Irak, Yaman dan Mesir. Beliau juga pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad bin al-Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun Imam Syafi'i di golongkan sebagai seorang yang beraliran Ahlu *al-Hadits*, namun pengetahuannya tentang *fiqh Ahlu al-Ra'yi* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.

Selain itu, pengetahuan Imam Syafi'i tentang masalah social kemasyarakatan sangat luas. Beliau menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan di Irak dan di Mesir. Beliau juga menyaksikan kehidupan orang Zuhud dan *Ahlu al-Hadits*. Pengetahuan Imam Syafi'i dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu, memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam.

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad

⁵⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Mazhab ...*, hlm.123.

Imam Syafi'i. Keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. ketika di Irak, Imam Syafi'i menela'ah kitab-kitab *fiqh* Irak dan memadukan dengan ilmu yang beliau miliki yang didasarkan pada teori Ahlu al-Hadits. Adapaun pengangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah *al-Quran, Sunnah, Ijma'* dan *Qiyas*. Hal ini disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah*, "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab Suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas"⁵⁸

c. Metode Instimbath Imam Syafi'i

a. al-Qur'an dan al-Sunnah

Al-Qur'an itu ditulis, dibukukan, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sampai kepada kita ditulis dengan jelas dan ucapan berpindah dari generasi kepada generasi berikutnya. Berupa hafalan, tidak berubah dan bertukar letak. Benarlah firman Allah yang berbunyi: Sesungguhnya kami menurunkan *Al-Qur'an* itu dan kami pula yang memeliharanya.⁵⁹ Arti sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang bisaa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Arti tersebut bisaa ditemukan dalam sabda Rasulullah.

Imam Syafi'i memandang *al-Qur'an* dan *Sunnah* berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan *al-Sunnah* sejajar dengan *al-Qur'an*, karena menurut beliau, *Sunnah* itu menjelaskan *al-Qur'an*. Kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan *al-qur'an* dan *hadits mutawatir*. Di samping itu,

⁵⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Mazhab...*, hlm. 124.

⁵⁹ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 17.

karena *al-Qur'an* dan *Sunnah* keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan *Sunnah* secara terpisah tidak sekuat seperti *al-Qur'an*.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam *al-Qur'an* sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, beliau menggunakan *hadits mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam *hadits mutawatir*, beliau menggunakan *khobar ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *Zhahir al-Qur'an* atau *Sunnah* secara berturut. Dengan teliti Imam Syafi'i mencoba untuk menemukan *mukhashshis*nya maka beliau mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Jika tidak ditemukan juga maka beliau mencari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Tetapi jika, ditemukan *ijma* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah beliau pakai.⁶⁰

Imam Syafi'i dalam menerima *hadits ahad* masyarakat sebagai berikut:⁶¹

- 1) Perawi terpercaya. Beliau tidak menerima *hadits* dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawi berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawi *dhabith* (kuat ingatannya).
- 4) Perawi benar-benar mendengar sendiri *hadits* itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahl ilmu yang juga meriwayatkan *hadits* itu.

b. *Ijma'*

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa *Ijma'* adalah hujjah dan beliau menempatkan *ijma'* ini sesudah *al-Quran* dan *al-Sunnah* sebelum *Qiyas*.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 128.

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i Hayatuhu Wa Ashrihi Ara uhu Wa Fiqhihi* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2008), hlm. 233.

Imam Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam *al-Qura'an* dan *al-Sunnah*. *Ijma'* menurut pendapat Imam Syafi'i adalah *ijma'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa *Ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat. *Ijma'* yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada *nash* atau ada landasan riwayat dari Rasulullah s.a.w. Secara tegas beliau mengatakan, bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma'* sharih sebagai dalil hukum dan menolak *ijma'* sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma'* sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nash* dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma'* sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan sesuatu.

c. *Qiyas*

Imam Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah *al-Quran*, *Sunnah* dan *ijma'* dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyas* dalam ijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam pater ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Sebagai dalil penggunaan *qiyas*, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam Qs.an-Nisa' ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul (nya), dan uil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Quran) dan

Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁶²

Imam Syafi’i menjelaskan, bahwa maksud “kembalikan kepada Allah dan Rasulnya” itu adalah *qiyas* kanlah kepada salah satu, dari *al-Qur’an* atau *Sunnah*.⁶³

d. Karya dan Murid Imam Syafi’i Serta Perkembangan Mazhabnya.

Kitab-kitab karya Imam Syafi’i dibagi oleh ahli sejarah menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

1. *Kitab* yang di tulis Imam Syafi’i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi’ bin Sulaiman). *Kitab al-Umm* berisi masalah-masalah *fiqh* yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi’i dalam *al-Risalah*.
2. *Kitab* yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh al-buwauthy (keduanya merupakan ikhtisar dari *Kitab* Imam Syafi’i : *Al-Imla’ wa al-Amal*. *Kitab –Kitab* Imam Syafi’i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:⁶⁴
 - a. *Kitab Al-Risalah al-Qadimah* adalah *kitab* yang dikenal dengan *kitab al-Hujjah*.
 - b. *Kitab Al-Risalah al-Jadidah*.
 - c. *Kitab Ikhtilaf*.
 - d. *Ibthal al-Istihsan*.

⁶² Departemen Agama RI...,hlm. 86.

⁶³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Mazhab ...*, hlm. 130.

⁶⁴ *Ibid .*, hlm. 130.

- e. *Kitab Ahkam Al-Qur'an.*
- f. *Kitab Bayadhal-Fardh.*
- g. *Kitab Shufah al-Amr Wa al-Nahyi*
- h. *Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i .*
- i. *Kitab Ikhtilaf al-`Iraqiyyin.*
- j. *Kitab Ikhtilaf Muhammad bin Husain.*
- k. *Kitab Fadhail al-Quraisi.*
- l. *Kitab Al-Umm.*
- m. *Kitab al-Sunan.*

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain. Kitab al-Risalah merupakan kitab yang memuat *ushul fiqh*. Dari kitab *al-Umm* dapat diketahui, bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas penerapan *ushul fiqh*. Penyebaran mazhab Imam Syafi'i ni antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian Imam Syafi'i ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok Negara-negara Islam, baik di Barat, maupun di Timur, yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk ke Indonesia. Praktik ibadah dan mu'amalah ummat Islam di Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i . hal ini disebabkan karena beberapa faktor:

- a. Setelah adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan di antara kaum Muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji, ada yang bermukim di sana dengan maksud belajar ilmu agama. Guru- guru mereka adalah ulama-ulama yang bermazhab Imam Syafi'i dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya.

- b. Hijrah kaum Muslimin dari Hadhramaut ke Indonesia adalah merupakan sebab yang penting pula bagi tersiarnya mazhab Syafi'i di Indonesia. Ulama dari Hadramaut adalah bermazhab Syafi'i.
- c. Pemerintah kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman Islam mengesahkan dan menetapkan mazhab Syafi'i menjadi haluan di Indonesia.
- d. Para pegawai jawatan dahulu, hanya terdiri dari ulama mazahab Syafi'i, karena belum ada yang lainnya.⁶⁵

B. Pandangan Hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Permainan Catur.

1. Pandangan Hukum Mazhab Maliki Tentang Permainan Catur.

Dalam Mazhab Maliki, kita jumpai Imam Ibnu Rusyd meriwayatkan dari `Al-`Utaibiyah dalam *Al-Bayan wa At-Tahsil*, “Imam Malik pernah ditanya tentang permainan catur. Ia menjawab “Permainan ini tidak bermanfaat dan tiada ada kebaikan di dalam semua sisi permainan ini merupakan kesia-siaan. Dan seorang yang berakal jernih dengan jenggot, uban dan kemuliaannya, selayaknya tercegah dari kesia-siaan. Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Aslam: “Jenggotmu ini seharusnya mencegahmu dari apa?” Aslam berkata, “Saya terdiam beberapa lama, dan saya kira seharusnya (jenggot ini mencegah saya dari kesia-siaan.”⁶⁶)

Imam Malik juga pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang bermain ‘empat belas sisi keberuntungan’ dengan isterinya di rumah. Ia menjawab, “Saya tidak heran, tetapi itu bukan adat kebisaan seorang mukmin dalam permainan dalam bermain.

⁶⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Mazhab...*, hlm.136.

⁶⁶ Abu Walid Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Al-Bayan wa At-Tahsil* (Beirut: Dar al-Gharb al-Ialami), hlm. 436.

Imam Ibn Rusyd menjelaskan, “Yang dimaksud dengan permainan empat belas sisi keberuntungan adalah semacam permainan dadu. Dan hukum dadu telah disebutkan dalam sabda Rasulullah s,a,w,:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالرَّدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا عَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Telah menceritakan kepada Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Musa bin Maisarah dari Sa'id bin Abu Hind dari Abu Musa Al Asy'ari bahawa Rasulullah shalallahu `alaihi wasalam bersabda:

“Barangsiapa bermain dadu, maka ia seperti membenamkan tangannya dalam daging babi.” (Riwayat Abu Daud [4938])⁶⁷

Catur juga memiliki hukumnya sendiri. Al-Laits bin Sa`ad berkata, “Catur itu lebih buruk dari dadu. Maka melakukan permainan-permainan ini dengan diiringi perjudian dan hal yang terdampak negative lainnya adalah tidak diperbolehkan berdasarkan ijma` para ulama. Sebab itu bagian dari judi yang telah ditegaskan.

Dalam firman Allah s,w,t,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi,(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS.Al-Maidah[7]:90).

Sedangkan bermain dadu atau catur yang tidak disertai judi, juga tidak diperbolehkan Nabi s,a,w, “Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah

⁶⁷Yaser Qadhi, *Sunan Abu Daud* (Riyadh:Maktabah Dar-us-Salam,2008), hlm.329.

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.” Sabda ini bersifat umum, tanpa mengisyaratkan apakah yang diharamkan di sini bila disertai judi ayau tidak. Maka barangsiapa yang sampai kecanduan bermain dadu atau catur, hal ini dapat menodai kualifikasi kepemimpinan maupun kesaksiannya. Abdullah bin Umar *Radiyahallahu`Anhu* jika menjumpai salah seorang anggota keluarganya bermain dadu, ia langsung memukul yang bersangkutan dan menghancurkan dadunya,⁶⁸ Sementara Aisyah *Radhiyallahu`Anha* ketika mendengar sebagian penghuni rumahnya memiliki dadu, ia menitip pesan kepada mereka, “Jika kalian tidak membuang dadu itu ke luar rumah, niscaya akulah yang akan mengeluarkan dadu itu ke luar rumah ini.” Kisah ini disebutkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatha’*.”

Di jelaskan oleh Imam Ibn Rusyd lebih lanjut, “Dalam kasus ini tidak ada bedanya antara hukum orang yang bermain catur dengan orang asing di dalam atau di luar rumahnya, dengan jika ia bermain melawan anggota keluarganya sendiri di dalam rumah. Bila permainan catur tersebut disertai taruhan atau judi, maka hukumnya haram menurut *ijma’* ulama. Namun bila tidak disertai taruhan atau judi, maka hukumnya makruh ini busa menganulir kesaksian yang bersangkutan kalau ia sampai pada tingkat kecanduan. Inilah yang agaknya dimaksudkan oleh Imam Malik dalam riwayat di atas: “Saya tidak heran, tetapi itu bukan kebisaaan seorang mukin dalam bermain, Sebab Allah s,w,t, berfirman, “Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan,”(Yunus:32). Dan permainan catur adalah salah satu bentuk kesia-siaan.⁶⁹

Kata “kesia-siaan” di atas tidak berarti bahwa ia diharamkan, tetapi lebih menunjukkan bahwa ia adalah permainan dan kelalaian. Namun tidak semua permainan dan kelalaian itu hukumnya haram. Dan sekalipun

⁶⁸ Dimas Hakamsyah,Lc,”*Fikih Hiburan*”...., hlm 27.

⁶⁹ Abu Walid Muhammad bin Ahmad...., hlm. 577-578.

sebagian pengikut Mazhab Maliki menganggapnya haram berdasarkan ucapan Imam Malik di atas, sejatinya ia tidak mengindikasikan sedemikian.

Selain itu, Ibnu ‘Abdi al-Barr dalam kitab *al-Istidhkar* menyebutkan bahawasanya Imam Malik dan para *ashabnya* sepakat bahwa tidak boleh bermain dan bermain catur, bahkan mengabil saksi dari seorang pecandu dan suka bermain catur juga tidak boleh.⁷⁰ Ibnu ‘Abdi al-Barr kemudian menyampaikan ucapan dari Yahya, bahwa Yahya mendengar Imam Malik berkata “tidak ada kebaikan dalam permainan catur dan selainnya.” Mereka menghantarkan permainan catur karena permainan ini di *qiyas* kan permainan dadu. Ada yang berpendapat bahwa dadu itu lebih buruk dari catur dikarenakan bahwa nas dari dadu lebih jelas daripada catur.⁷¹ Ada yang berpendapat bahwa catur lebih buruk dari dadu dikarenakan catur lebih banyak membuat seseorang lupa dari ingat kepada Allah, Salat, memicu permusuhan dan kebencian, alasannya adalah bahwa permainan catur ini lebih membutuhkan konsentrasi dari pikiran dan sangat membuat sibuk permainannya melebihi catur.⁷²

Adapun dalil yang menjadi dasar dari pendapat mazhab Maliki adalah dari Masysaroh bin Habib, ia berkata, Sayyidina ‘Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali pernah bertemu dengan segolongan orang yang sedang bermain catur, beliau kemudian mengutip surat al-Anbiya’ ayat 52 yang berbunyi:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

“(Ingatlah), ketika dia (Ibrahim) berkata kepada ayahnya dan kaumnya, “Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya.”

⁷⁰ Ibnu ‘Abdi *,al-Istidhkar*, juz, 27,(Beirut:Darr Qutaybah,1993) hlm. 128.

⁷¹ Ibnu Qadamah, *al-Muqhni* ,juz14,(Arab Saudi:’Alim Al-Kutub,1997), hlm. 155.

⁷² Kementerian Waqaf dan Urusan Agama, *al-Mawsu’at al-Kuwaytiyyah* ...,hlm.

Meskipun hadits yang melarang adalah dho'if, namun terdapat dalil dari perkataan Ali bin Abi Tholib yang berisi pengingkaran beliau. Inilah pengharaman secara tekstual dari dalil tersebut.

Dalil lain yang digunakan dalam pendapat ini adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah[7]:90).⁷³

Sayyidina ‘Ali bin Abi Talib berkata bahwa bermain catur adalah termasuk judi.⁷⁴ Golongan ini menolak jika permainan catur dikatakan sebagai permainan yang membuat orang bisa berlatih peperangan, dikarenakan pada kenyataannya tujuan orang yang bermain catur hanyalah bermain-main dengan judi.

Bagaimana Imam Malik bisa disimpulkan mengharamkan catur, padahal ia hanya berkata, “Permainan ini tidak bermanfaat dan tidak ada kebaikan di dalamnya,” Saya tidak heran akan permainan ini”, serta “Permainan ini tidak pantas dilakukan oleh seorang yang berakal jernih dengan jenggot, uban dan kemuliaannya”. Kalimat-kalimat ini menunjukkan ketidaksukaan beliau belaka, tak lebih dari itu.

Pengharaman permainan catur juga dikuatkan dengan pandangan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menqiyaskan hukum permainan catur dengan permainan dadu. Permainan dadu diharamkan karena termasuk maisir. Maisir dibagi menjadi dua menurut Imam Malik bin Anas, *maisir lahw*, yaitu maisir yang tidak disertai uang dan *maisir qimar*, yaitu maisir dengan menggunakan uang. Pemain dadu dan catur termasuk *maisir lahw*. `Illat

⁷³ Mahmud Junus, *Terjemahan Al-Quran al Karim...*, hlm. 111.

⁷⁴ Ibnu Qudamah, *al-Muqnhni...*, hlm. 155.

keharaman permainan catur dan dadu adalah dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian juga menghalangi dari mengingat Allah dan sembahyang. Ibnu Taimiyyah menqiyaskan permainan dadu dengan permainan catur adalah sama-sama memiliki potensi menyebabkan permusuhan dan kebencian yang menyebabkan lupa mengingat Allah dan solat.

Ibnu Taimiyyah berpendapat larangan bermain catur dan bermain dadu adalah bentuk dari *Sad al-Dhari`ah* (mencegah keburukan). *Sad al-Dhari`ah* adalah mencegah dari segala sesuatu yang menjadi perantara hal yang dilarang baik hal yang dilarang tersebut berupa kerusakan atau kemudharatan. Larangan catur sebagai *sad al-Dari`ah* dikarenakan jelasnya potensi dari catur untuk membuat lupa kepada Allah dan berbuat keburukkan (mengumpat, bermusuhan dan bermalasan)

2. Pandangan Hukum Mazhab Syafi'i tentang Permainan Catur.

Mazhab Syafi'i adalah mazahab yang paling memudahkan dalam pengambilan hukum-hukumnya. Demikian kesan yang tersebar tentang mazhab ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi serta ulama-ulama lainnya.

Imam An-Nawawi, salah seorang ulama garda depan dari Mazhab Syafi'i, menyatakan dalam Kitab *Ar-Raudhah*, "Bermain catur hukumnya makruh. Ada yang mengatakan: "Permainan ini diperbolehkan (*mubah*), tidak terdapat kemakruhan di dalamnya." Sementara Al-Hulaimi cenderung mengharamkannya, dan pendapat ini yang kemudian dipilih oleh Ar-Rauyani. Namun yang benar adalah (hukum) yang pertama.⁷⁵ Yaitu makruh. Dan dari indikasi yang tampak, permainan catur hukumnya makruh dalam

⁷⁵ Imam Nawawi, *Ar-Raudhah...*, juz. 11 hlm.225.

taraf perlu di jauhi. Inilah yang dipahami oleh para pengikut Mazhab Asy-Syafi'i.

Hukum di atas dinyatakan kembali oleh An-Nawawi dalam karya, *Al-Minhaj*, “ Permainan dadu adalah diharamkannya berdasarkan pendapat yang paling benar⁷⁶. Sementara catur hukumnya *makruh*.” Dalam *At-Tufah* ia menambahkan “Al-Balqani menentang dimakruhkannya permainan catur, sebab ucapan Imam Asy-Syafi'i : “Saya tidak menyukai catur,” bukan secara otomatis menunjukkan hukumnya makruh.⁷⁷

Setelah menegaskan bahwa hukum catur adalah makruh, Imam An-Nawawi menjelaskan lebih lanjut dalam *Ar-Raudhah*, jika permainan ini disertai dengan judi, perbuatan keji, dan melalaikan shalat pada waktunya secara sengaja; maka ia dapat menyebabkan ditolaknya kesaksian yang bersangkutan. Judi di sini adalah bila kedua belah pihak memasang taruhan, namun bila hanya satu pihak yang memasang taruhan, praktik tersebut bukan termasuk judi. Dan orang yang melakukannya tidak ditolak kesaksiannya. Praktik tersebut lebih menyerupai perlombaan dalam keterampilan non-Militer, yang tidak dibenarkan bila sampai melalaikan yang bersangkutan dari kewajiban shalat, sekalipun tidak secara sengaja. Jika kelalaian ini tidak berulang-ulang, maka tidak sampai menyebabkan ditolaknya kesaksian yang bersangkutan. Tetapi jika sering terulang, ia dapat menyebabkan tergelincir dari jalan yang benar serta ditolak kesaksiannya. Ini berbeda dengan faktor lupa yang kerap terjadi. Karena dalam permainan catur ia telah sengaja menyibukkan diri sehingga lalai mengerjakan shalat. Demikian yang telah disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu. Namun masih tersisa satu problem yang mengganjal, yaitu kesimpulan ketidaktaatan orang yang lalai karena

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 226.

⁷⁷ Abdul Abbas Ali bin Hajar Al-Haitami, *Hawasyi Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj* juz.10 (:Matba'ah Tuhfah Syarah Minhaj), .hlm. 216-217.

bermain, dengan dianalogikan pada orang yang lalai faktor lain yang hukumnya *mubah*.

Maka di sisni pemberian hukum markhruh oleh Imam An-Nawawi ini didasari kepada beberapa alasan, yaitu:

1. Tidak ada nas yang secara jelas bahwa hukum permainan catur adalah haram. Berdasarkan alasan tersebut maka berlaku kaidah fikih "segala sesuatu adalah boleh".
2. Permainan catur termasuk (sesuatu yang sia-sia) dan tidak ada kebutuhan untuk melakukannya⁷⁸. Hal ini karena sesuai dengan hadis nabi saw:

“Saya mendengar Rasulullah saw, bersabda: Setiap sesuatu selain berzikir kepada Allah adalah sia-sia dan permainan belaka, kecuali empat hal: latihan memanah, seorang lelaki yang melatih kudanya, candaan suami kepada isterinya dan mengajarkan renang. (HR. al-Tabrani)”⁷⁹

Imam An-Nawawi pada umumnya mengikut pendapat ulama Imam Syafi'i dalam menentukan hukum permainan catur. Imam Syafi'i menggunakan kaedah dari *fikih* yakni “asal dari segala sesuatu adalah boleh” dalam memutuskan hukum permainan catur.⁸⁰ Kaidah ini adalah turunan kaidah *fikih* yang asasi yaitu “keyakinan tidak bisa dihilangkan dari keraguan.”⁸¹

Dan ketika membicarakan tentang pendapat Mazhab Asy-Syafi'i, tentu yang paling layak dikemukakan adalah pernyataan Imama Asy-Syafi'i sendiri dalam masterpiecenya, *Al-Umm*, “Dari riwayat yang ada,

⁷⁸ Yahyah bin Sharaf al-Nawawi, *“al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab”*, juz 20, (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, t.t.), hlm. 228.

⁷⁹ Sulayman bin Ahmad al-Tabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1995), hlm. 193.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3, (Damaskus: Darr al-Fikr, 1985), hlm. 573.

⁸¹ Yahya Khusnan Manshur, *Thamarat al-Mardiyyah fi Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011), hlm. 52.

kemakruhan permainan dadu lebih besar daripada permainan-permainan yang lain, tetapi kami tidak menyukai permainan catur, sekalipun ia lebih ringan hukumnya dari dadu. Sebab permainan semacam ini bukanlah kebisaaan orang-orang yang agamis dan bermatabat. Namun barang siapa yang memainkannya karena menganggapnya diperbolehkan, maka tidak sampai menyebabkan kesaksiannya ditolak jika seseorang bermain sampai lalai mengerjakan shalat, kemudian bermain kembali dan tertinggal shalat lagi, kita layak menolak kesaksiannya karena ia telah meremehkan waktu-waktu shalat. Hal ini sama dengan ditolaknya keaksian orang yang duduk santai, kemudian melalaikan shalat bukan karena kelupaan atau kealpaan.”⁸²

Pendapat senada juga disampaikan oleh ulama-ulama mazhab Syafi’i. mereka berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas yang mengatur tentang hukum catur, maka pada dasarnya hukum dari segala sesuatu adalah dibolehkan selama tidak ada nas yang mengatur.⁸³

Namun, apa dasar yang bisa mengkategorikan catur sebagai salah satu jenis judi? Kalangan yang mengharamkan catur barangkali akan menjawab, “Ya itu tadi, ucapan Ali bin Abi Thalib yang telah disebutkan di atas.” *Insya Allah* dalam sub bab mendatang akan dikaji bahwa ucapan tersebut diragukan otentitasnya dari Ali. Dan kalaupun kita menganggapnya benar-benar otentik, perlu ditafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah permainan catur yang disertai judi, bukan sekadar catur sebagai hiburan dan permainan.⁸⁴

C. Metode *Istinbath*

Kata *istinbath* secara etimologi berasal dari kata *istinbata* yang berarti menemukan, mengeluarkan. *Istinbath* merupakan sebuah cara

⁸²Dimas Hakamsyah, Lc, *Fikih Hiburan...*, hlm, 31.

⁸³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami...*, hlm. 573.

⁸⁴ Dr. Yusuf Qaradhawi, As’ad Yassin, *Fatwa-fatwa kontemporer 2...*, hlm.660.

pengambilan hukum dari sumbernya. Definisi istinbath menurut Amir Syariffudin ialah usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Quran dan hadis) atau dengan kata lain cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.⁸⁵ Ulama mengklasifikasikan kaidah istinbath kepada tiga bagian yaitu metode bayani, metode ta'lili dan metode istislahi. Penggunaan ilmu bahasa arab digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat. Terkadang dilalah lafaz yang tertulis secara tekstual berbeda makna dan maksudnya jika dilakukan penelitian. Oleh karena itu diperlukan metode khusus untuk memahami nash al-Quran dan Sunnah. Para ulama telah menetapkan beberapa kaidah untuk memahami dalil naqli.

- i. **Metode Bayani** adalah sebuah penalaran yang tertumpu pada kaidah kebahasaan. Metode ini digunakan apabila ada dalil dalam nash (al-Quran dan hadis). Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan.
- ii. **Metode Ta'lili** adalah penalaran yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang tertumpu pada *'illat*. Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara *qath'i* maupun *dzanni* dan juga *ijma'* tidak menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kejadian yang telah ada hukumnya karena antara kedua peristiwa itu terdapat kesamaan hukum.
- iii. **Metode Istislahi** adalah penalaran yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang tertumpu kepada kemaslahatan atau tujuan pensyariaan. Metode ini digunakan apabila tidak ada nash yang serupa

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jiid 2, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 2.

alasanya. Penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.⁸⁶

1. Metode Istinbath Mazhab Maliki

a. Hukum Permainan catur adalah haram baik disertai taruhan maupun tidak.

Bermain dadu atau catur yang tidak disertai judi, juga tidak diperbolehkan. Nabi *Shallallahu `Alaihi wa Sallam* bersabda, “Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya”. Sabda ini bersifat umum, tanpa mengisyaratkan apakah yang diharamkan di sini bila disertai judi atau tidak. Maka barangsiapa yang sampai kecanduan bermain dadu atau catur, hal ini dapat menodai kualifikasi kepemimpinan maupun kesaksiannya. Abdullah bin Umar *Radhiyallahu `Anhu* jika menjumpai salah seorang anggota keluarganya bermain dadu, ia langsung memukul yang bersangkutan dan menghancurkan dadunya. Sementara Aisyah *Radhiyallahu `Anha* ketika mendengar sebagian penghuni rumahnya memiliki dadu, ia menitip pesan kepada mereka, “Jika kalian tidak membuang dadu itu ke luar rumah, niscaya akulah yang akan mengeluarkan kalian dari rumah ini.” Kisah ini disebutkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatha`*.⁸⁷

Mazhab Maliki berpendapat bahwasannya permainan catur ini haram.⁸⁸ Ibnu `Abdi al-Barr menyebutkan bahwa Imam Maliki dan para *ashabnya* sepakat bahwa tidak boleh bermain permainan catur.⁸⁹ Ibnu `Abdi

⁸⁶ Yusna Zaidah, *Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah*. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 149-150.

⁸⁷ Dimas Hakamsyah, Lc, *Fikih Hiburan...*, hlm.127.

⁸⁸ Kementerian Waqaf dan Urusan Agama, *al-Mawsu'at al-Fikhiyyat al-Kuwaytiyyah...*, hlm.269.

⁸⁹ Ibnu `Abdi al-Barr, *al-Istidkar...*, hlm.132.

al-Barr menyebutkan bahwa Imam Malik termasuk orang yang mengharamkan catur.⁹⁰

Keharaman ini didasarkan kepada kepada beberapa hal,yaitu:

1. *Qiyas*, yang dilakukan Mazhab Maliki antara permainan catur dengan permainan dadu.
2. *Athar*, dari sahabat Ali *Radhuyallahu `Anhu*, ia pernah melewati orang-orang yang sedang berkumpul bermain catur. Dan mengutip firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: “Patung-patung apakah ini yang kalian tekun berdiam kepadanya?” (Al-Anbiya’:52). Dan kedua, yang diriwayatkan Ja’far bin Muhammad dari bapaknya, Ali berkata, “Catur adalah salah satu jenis judi.”⁹¹
3. Ada beberapa sahabat yang megharamkan permainan catur seperti:
 - a. `Ali bin Abi al-Talib
 - b. Ibnu `Umar
 - c. Ibnu `Abbas
 - d. Sa’id bin Al-Musayyib
 - e. Al-Qasim
 - f. Salim Urwah
 - g. Muhammad bin Ali bin Al-Hussain
 - h. Mathar Al-Warraq
 - i. Imam Ahmad
 - j. Imam Abu Hanifah
- b. Menggunakan *qiyas* dalam menggali hukum bermain catur.

⁹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm.155.

⁹¹ Dimas Hakamsyah, Lc, *Fikih Hiburan...*, hlm.145.

Qiyas adalah suatu upaya seorang mujtahid dalam menghubungkan sebuah peristiwa yang tidak ada *nash* tentang hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada *nash* hukumnya, karena terdapat persamaan *illat* hukum diantara keduanya.

Mengacu pada definisi dari *qiyas* tersebut pula maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakikat *qiyas* itu terletak pada tiga aspek, yaitu:

- a. Ada dua kasus/peristiwa yang mempunyai *illat* yang sama.
- b. Satu diantara kasus tersebut sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan *nash*, sedangkan kasus yang satu lagi belum diketahui hukumnya.
- c. Berdasarkan penelitian terhadap *illat* yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada *nash*nya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan *nash*.⁹²

Qisas baru dianggap sah, bilamana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama *ushul Fiqh* sepakat bahwa yang menjadi rukun *qiyas* ada empat. Rukun dari *Qiyas* adalah:

1. *Ashal* (الاصـل/dasar; pokok)

Adapun yang dimaksudkan dengan *ashal* adalah sesuatu yang telah ditentukan ketentuan hukumnya berdasarkan *nash*, baik *nash* tersebut berupa *al-Quran* maupun *Sunnah*. Dalam istilah lain, *ashal* ini disebut juga dengan *maqis alaih* (yang diqiyaskan atasnya) atau juga *musyabbah bih* (yang

⁹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.158.

diserupakan dengannya).⁹³ Mengenai rukun yang pertama ini, para ulama menetapkan pula beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. *Al-Ashl* tidak mansukh. Artinya, hukum syara' yang akan menjadi sumber pengqiyasan itu masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, maka ia tidak dapat menjadi *al-ashal*.
- b. Hukum Syara'. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui *qiyas* adalah hukum syara', bukan hukum yang lain, seperti hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa.
- c. Bukan hukum yang dikecualikan. Jika *al-ashl* tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah *qiyas*. Misalnya, ketetapan *sunnah* bahwa puasa karena lupa tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat menjadi *ashal qiyas* untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang yang berbuka puasa karena terpaksa.⁹⁴

2. *Al-Far'u* (Cabang)

Adapun yang dimaksud dengan *al-far'u* adalah masalah yang hendak diqiyaskan yang tidak ada ketentuan *nash* yang menetapkan hukumnya. Rukun ini, disebut juga dengan *maqis*, atau *mahal al-syabah*.⁹⁵ Terhadap rukun ini, para ulama menyebutkan beberapa syarat sebagai berikut:

⁹³ A. Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqih, Metodologi Hukum Islam* (Jakarta:Rajawali Pess, 2000), hlm.137.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia,2007), hlm.88.

- a. Sebelum diqiyaskan, tidak pernah ada *nash* lain yang menentukan hukumnya. jika lebih dahulu telah ada *nash* yang menentukan hukumnya, tentu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan *qiyas* terhadapnya.
- b. Adanya kesamaan antara *illat* yang terdapat dalam *al-Ashal* dan yang terdapat dalam *al-Far'u*.
- c. Tidak terdapat dalil *qath'i* yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.
- d. Hukum yang terdapat dalam *al-ashal* bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-far'u*.

3. *Hukum Ashal*

Adapun yang dimaksud dengan *hukum ashal* adalah hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* dengan jalan *qiyas*. Misalnya hukum haram *khamar* yang ditegaskan dalam *al-Quran* maupun *as-Sunnah*. Terhadap rukun yang ketiga ini, para ulama memberikan syarat-syaratnya, yaitu:

- a. *Hukum ashal* hendaklah hukum yang berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian *ushul fiqh* adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.
- b. Hukum *ashal* dapat ditelusuri *illat* (motivasi) hukumnya. Misalnya hukum haramnya *khamar* dapat ditelusuri mengapa *khamar* itu diharamkan yaitu karena memabukkandan bisa juga merusak akal pikiran, bukan hukum-hukum yang tidak bisa diketahui *illat* hukumnya (*ghairu ma'qul al-ma'na*), seperti masalah rakaat dalam sholat.

- c. *Hukum ashal* itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Misalnya kebolehan beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.⁹⁶

4. *Illat*

Secara bahasa *illat*, adalah sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Sedangkan menurut istilah dan yang dikehendaki dalam pembahasan ini adalah suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa. Adapun persyaratan dari *illat* ini adalah sebagai berikut:

- a. *Illat* harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum.
- b. *Illat* itu harus bersifat jelas dan nyata (dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain).
- c. *Illat* itu harus *mundhabitah* atau sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasannya.
- d. *Illat* itu harus *mutaaddiyah*. Maksudnya suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nashnya, tapi juga harus ada pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.⁹⁷

Mazhab Maliki melakukan *qiyas* hukum dari permainan catur dengan permainan dadu didasarkan pada *illat* bahwa permainan catur adalah permainan yang memiliki potensi lebih besar untuk membuat lupa dari Allah dan shalat, menyebabkan permusuhan dan kebencian.

Pendapat Mazhab Maliki juga dijamin oleh Ulama Mazhab Hambali. Mayoritas Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwasanya permainan

⁹⁶Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 134-135.

⁹⁷Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 174.

catur ini haram. Menurut Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa hukum permainan ini adalah haram baik taruhan maupun tidak.⁹⁸ Beliau bahkan berpendapat bahwa sesungguhnya catur dan dadu, baik mengandung transaksi atau tidak mengandung transaksi, bermain catur lebih buruk dari bermain dadu. Imam Ahmad berkata, “Dadu memang lebih berat hukumnya dari catur. Sebab dadu telah disebutkan larangannya secara langsung dalam hadits, yaitu kemudian ditopang oleh *ijma'* ulama tentang diharamkannya permainan ini. Hal ini berbeda dengan catur yang belum terdapat *ijma'* tentang pengharamannya. Namun jika benar catur diharamkan, berarti sesuai dengan pernyataan Al-Qadhi Hussain, “Catur sama dengan dadu, dapat menyebabkan ditolaknya kesaksian seseorang. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah karena, catur hukumnya juga haram seperti dadu.”⁹⁹

2. Metode Instinbat Mazhab Syafi'i

Dalam menetapkan suatu hukum, Imam Syafi'i memiliki langkah-langkah tersendiri yang senantiasa dipegang teguh yaitu hukum asal adalah *al-Quran* dan *Sunnah*. Apabila tidak ditemukan di dalam *al-Quran* dan *Sunnah* maka metode selanjutnya yang digunakan adalah *qiyas*. *Qiyas* akan dilakukan terhadap keduanya. Apabila hadits dari Rasulullah SAW telah shahih sanadnya (*muttashil*) maka hadis tersebut adalah hadis yang berkualitas *muntha'*. *Ijma'* lebih diutamakan dari hadis atau *khabar ahad*. Makna hadits yang diutamakan adalah makna *zhahir* (jelas). Apabila ada hadits yang berbeda maka sanad hadis yang lebih diutamakan.

- a. Hukum permainan catur tanpa adanya taruhan adalah makruh.

⁹⁸ Ibnu Taymiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, juz 2 (Labanon: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1987), hlm. 474.

⁹⁹ Dimas Hakamsyah, Lc, *Fikih Hiburan...*, hlm. 135.

Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling memudahkan dalam pengambilan hukum-hukumnya. Hukum permainan catur menurut mazhab Syafi'i adalah makruh. Hukum ini dinyatakan kembali oleh An-Nawawi, "Permainan dadu adalah diharamkan berdasarkan pendapat yang paling benar. Sementara catur hukumnya makruh."¹⁰⁰ Pemberian hukum makruh oleh Imam al-Nawawi ini didasarkan kepada beberapa alasan yaitu:

1. Tidak ada *nash* yang secara jelas bahwa hukum permainan catur adalah haram. Berdasarkan alasan tersebut maka berlaku kaidah fikih "Segala sesuatu adalah boleh".
2. Permainan catur termasuk dalam sesuatu yang sia-sia dan tidak ada kebutuhan untuk melakukannya. Hal ini karena sesuai dengan hadits nabi Saw:

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ سَهْوٌ وَهُوَ إِلَّا أَرْبَعًا مَشَى الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَرَضَيْنِ
وَتَأْدِيئِهِ فَرَسُهُ وَتَعَلَّمَهُ السِّبَاخَةَ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ

"Saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: Setiap sesuatu selain bagian dari dzikir kepada Allah adalah sia-sia dan permainan belaka, kecuali empat hal: latihan memanah, seorang lelaki yang melatih kudanya, candaan suami isterinya dan mengajarkan renang.(HR. al-Tabrani [1785])"¹⁰¹

- b. Menggunakan kaidah fikih dan pendapat sahabat dalam menggali hukum permainan catur.

Ulama Syafi'iyah menggunakan kaidah dari fikih yakni "asal dari segala sesuatu adalah boleh" dalam menentukan hukum permainan catur.¹⁰² Kaidah ini menyatakan bahwa hukum dasar bagi segala perkara adalah diperbolehkan, dan belum terdapat *nash* (Al-Quran maupun hadits) yang

¹⁰⁰ Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Rawdat at-Talibin...*, hlm.203.

¹⁰¹ Sulayman bin Ahmad al-Tabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir...*, hlm.193.

¹⁰² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami...*, hlm.573.

secara eksplisit mengharamkannya. Bahkan tidak ada yang secara implisit mengarah ke sana. Jadi permainan ini tetap dalam hukum dasarnya, yaitu diperbolehkan.¹⁰³ Kaidah ini adalah turunan dari kaedah fikih yang asasi yaitu “keyakinan tidak bisa dihilangkan dari keraguan”.¹⁰⁴

Kaedah ini didasarkan kepada firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia yang menciptakan untukmu apa-apa yang di Bumi semuanya; kemudian disengajakan-Nya menjadikan langit, lalu diperbuat-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]:29)¹⁰⁵

Kaidah ini didasarkan pada *istishab*. Kaidah ini adalah kaidah yang masih bisa dikristisi karena seharusnya kaidah ini adalah kaidah *ushul* bukan kaidah fikih. Ulama kemudian mempersempit kaidah ini agar menjadi kaidah fikih dengan menambah beberapa kata yang menjadi:¹⁰⁶

الأصل المعاملة الاباحة الا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk mu'malah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Penggunaan kaidah ini oleh ulama Syafi'i untuk memutuskan hukum permainan catur didasarkan bahwa memang tidak ada *nash* yang jelas yang mengatur tentang catur. Di samping itu, permainan ini memang belum ada di kalangan masyarakat muslim ketika nabi hidup dan baru pertama kali

¹⁰³ Dimas Hakamsyah, Lc, *Fikih Hiburan*..., hlm. 132.

¹⁰⁴ Yahya Khunsnan Manshur, *Thamarat al-Mardiyah fi Nazm al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011), hlm. 52.

¹⁰⁵ Mahmud Junus, *Terjemahan Al-Quran*..., hlm. 6.

¹⁰⁶ A. Djazul, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 200.

dibahas ketika zaman sahabat sehingga tidak ada hadits yang membahas permainan catur.

Pernyataan Imam Syafi'i sendiri dalam *Al-Umm*, "Dari riwayat yang ada, kemakruhan permainan dadu lebih besar daripada permainan-permainan yang lain, tetapi kami tidak menyukai permainan catur, sekalipun ia lebih ringan hukumnya dari dadu. Sebab permainan semacam ini bukanlah kebiasaan orang-orang yang agamis dan bermatabat. Namun barang siapa yang memainkannya karena menganggapnya diperbolehkan, maka tidak sampai menyebabkan kesaksiannya ditolak jika seseorang bermain sampai lalai mengerjakan shalat, kemudian bermain kembali dan tertinggal shalat lagi, kita layak menolak kesaksiannya karena ia telah meremehkan waktu-waktu shalat. Hal ini sama dengan ditolaknya keaksian orang yang duduk santai, kemudian melalaikan shalat bukan karena kelupaan atau kealpaan."¹⁰⁷

Lebih dari itu, ada dua sisi yang membedakan catur dari dadu:

- a. Dalam permainan catur terdapat unsur latihan strategi perang, yang membuatnya bisa disejajarkan dengan permainan menggunakan tombak pendek, memanah dan pacuan kuda.
- b. Perbuatan yang menonjol dalam permainan dadu adalah soal keberuntungan; sehingga bermain dadu mirip dengan kebiasaan masyarakat Jahiliyah yang mengundi nasib dengan anak panah. Sementara yang ditonjolkan dalam permainan catur adalah soal kecerdasan serta kemahiran strategi si pemain, yang mirip dengan apa yang ditonjolkan dalam permainan memenah.

Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

¹⁰⁷Dimas Hakamsyah, Lc, *Fikih Hiburan...*, hlm, 31.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS.Al-Maidah[7]:90) .

Maka disini Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa catur pada prinsipnya makruh dalam Islam. Tetapi permainan ini dapat menjadi haram karena unsur lain, atau dengan catatan, yaitu bila melalaikan para pemainnya dari kewajiban atau pernyataan dengan hal yang mengaramkan (taruhan, judi, sambil minum *khamar*, dan lain sebagainya). Sedangkan main catur sesekali tidak masalah.

D. Relevansi Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Permainan Catur Pada Masa Sekarang

Pendapat yang paling relaven untuk masa sekarang tentang hukum permainan catur adalah pendapat Mazhab Syafi'i yang mana ia menyatakan hukumnya harus. Ini karena pada masa sekarang, permainan catur sudah menjadi olahraga dan permainan yang ini sudah digemari di semua peringkat umur. Dari anak kecil sehingga orang dewasa. Malah terdapat pemain catur professional yang kerjanya bermain dalam pertandingan catur dari peringkat sekolah sehingga antarabangsa. Bahkan di Indonesia juga memiliki organisasi resmi bernama Pertjasi (Persatuan Tjatur Seluruh indonesia). Setiap tahun organisasi catur Internasional (FIDE) melaksanakan turnamen catur. Dan pada tahun 2021 Indonesia telah mengirim wakil ke Piala Dunia 2021 yang akan beralangsung di Sochi, Rusia, pada 10 Juli

melalui Master Internasioanal (IM) Mohamad Ervan yang memiliki ELO ranting 2365.¹⁰⁸

Namun hukum permainan catur ini bisa berubah dari harus kepada makruh. Sekiranya para pemain meninggalkan kewajiban shalat, kemaslahatan pribadi, keluarga yang harus dipenuhi nafkahnya, silaturahmi, berbakti pada orang tua, atau kewajiban memenuhi tugas sebagai pemimpin. Permainan catur juga mrenjadi haram jika permainan catur mengandung unsur yang haram, seperti berdusta, sumpah palsu, khianat, judi, taruhan, kezaliman, atau membantu maksiat, atau semua perbuatan haram lainnya, maka hukumnya haram.

Sebagai maklumat tambahan, Negara Malaysia juga telah mengeluarkan Fatwa bahawa permainan catur dibolehkan dengan mengikut syarat-syarat seperti:

Namun tentang kebolehannya ini dipersyaratkan dengan tiga syarat:

1. Bermain catur tidak boleh menunda-nunda sembahyang sebab perbuatan yang paling bahaya ialah mencuri waktu.
2. Tidak boleh dicampuri perjudian.
3. Ketika bermain lidah harus dijaga dari perkataan kotor, cabul dan perkataan-perkataan yang sia-sia.

Kalau ketiga syarat ini tidak dapat dipenuhinya, maka hukumnya ialah haram.¹⁰⁹

¹⁰⁸ AntaraNews, *Indonesia tambah satu wakil ke piala Dunia Catur 2021*:

<https://www.google.com/amp/s/m.antaraneews.com/amp/berita/2182394/indonesia-tambah-satu-wakil-ke-piala-dunia-catur-2021> pada tanggal 25 Juli 2021.

¹⁰⁹ Official Website Mufti Federal Territory, *Hukum Bermain Catur*

<https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/1261-al-kafi-264-hukum-bermain-catur> pada tanggal 18 Julu tahun 2021.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah menelaah dan berdasarkan analisis tentang hukum permainan catur menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Mazhab Maliki berpendapat bahwa permainan catur yang dilakukan dengan menggunakan taruhan hukumnya adalah diharamkan, namun jika tidak menggunakan taruhan maka hukumnya tetap haram. Permainan catur ini diharamkan kerana permainan ini diqiyaskan dengan permainan dadu. Imam Maliki sendiri beranggapan permainan catur adalah perbuatan yang sia-sia yang mana permainan catur tidak bermanfaat dan tidak ada kebaikan di dalamnya.

Mazhab Syafi'i memiliki perbedaan dan persamaan dalam menentukan hukum permainan catur. Persamaan yang dimiliki oleh mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i adalah: pertama jika permainan catur menggunakan taruhan maka hukumnya haram. Kedua, pada pendapat mazhab Syafi'i, jika permainan catur mengakibatkan kelalaian dalam beribadah dan mengakibatkan seseorang mengucapkan ucapan kotor maka permainan catur hukumnya haram. Dan perbedaannya jika permainan catur ini tidak disertai pertaruhan, tidak mengakibatkan kelalaian dalam beribadah dan tidak mengandung ucapan kotor maka hukum permainan catur ini hukumnya makruh. Ini karena hukum catur adalah berdasarkan kaidah fikih "Segala sesuatu adalah boleh".

B. Saran

Kepada orang yang bermain catur sebaiknya dilakukan seperlunya dan tidak tidak berlebihan. Bermain catur bukan berarti tidak diikat oleh agama, namun ada batasan-batasan yang harus dipenuhi agar permainan ini tidak malah menjerumus kita ke dalam kemaksiatan. Batasan tersebut seperti tidak menjadikan permainan ini menjadi perjudian, tetap melaksanakan ibadah dengan normal, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan dan tidak berkata-kata kotor. Dan untuk seluruh masyarakat ketika bermain catur ataupun menyelenggarakan lomba catur agar tidak melakukannya dengan cara perjudian. Selain itu, tidak diperbolehkan bermain catur hingga mengakibatkan lalai dalam melaksanakan ibadah menyebabkan perbuatan-perbuatan buruk, seperti ucapan kotor.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Ibnu. *al-Istidhkar*. Beirut: Darr Qutaybah, 1993.
- Ilauddin, Ali bin Hisam. *Khunzul Ummal min Sunnah Al-Aqwal-wal Af' al. Mu'assasah Ar-Risalah*, 1981.
- A.Djazul. *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dlam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Aen, A.Djazuli & Nurol. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pess, 2000.
- al-Barr, Ibnu Abdi. *al-Istidkar*. Beirut: Darr Qutaybah, 1993.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al Firk, 1998.
- al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*. Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, n.d.
- . *Rawdat at-Talibin*. Arab Saudi: Darr Alim al-Kutub, 2003.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Hiburan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- al-Qurtubi, Ibnu Rusyd. *Al-Bayan wa At-Tahsil fi Masail al-Mustakhrajah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islam, n.d.
- al-Razi, Muhammad bin Umar bin Husain. *Irsyad al-Thalibin Ila al-Manhaj al-Qawim Fi Bayan Manaqib al-Syalhut, Fiqih Tujuh Mazhab*. Bandung: Lentera, 2007.
- al-Syi'lani, Abdurahman bin Abdullah. *Ushul al-Fiqh al-Imam Malik Adilatuhul al-Naqiyyah*. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Whathiyyah Atsna al-Nasyr, 1224H.
- al-Tabrani, sulaiman bin Ahmad. *Al-Mu'jam ak-Kabir*. Kairo: Maktabah Ibn Timiyyah, n.d.
- al-Zuhaili, Wabah. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Darr al-Fikr, 1985.
- Ardi, Aswar. "Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online." (UIN Alaudin Makassar) 2018.
- Avebakh, Yuri. *A History of Chess From Chaturanga to the Present Day*. Mildord: Russel Enterprisees, Inc, 2012.

- bin Hajar Al-Haitami, Abdul Abbas Ali. *Hawasyi Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj*. Matba'ah Tuhfah Syarah Minhaj, n.d.
- Daryanto. *Teknik Bermain Catur*. Semarang: Aneka Ilmu, 1981.
- Dhaif, syauqi. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011.
- Dimas Hakasmsyah, Lc. *Fikih Hiburan*. Jakarta: Al-Kautsar, 2005.
- Faridah, Luluk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancing Ikan Bandeng Berhadiah Di Pantai Ria Kenjeran Surabaya." (UIN Sunan Ampel, Surabaya) 2011.
- Hadi, Yusuf bin Hasan Abdul. *Irsyad al-Salik Ila Manaqibi Malik*. Beirut: Dar bin Hazm, 2009.
- Harapan, Muhammad Ali Imran. "Judi Menurut Presfektif Al-Qura'." (UIN Medan) 2017.
- Junus, Mahmud. *Terjemahan Al Quran*. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Kementerian Waqaf dan Urusan, Agama. *al-Mawsu'at al-Fiqhiyyat al-Kuwaytiyyah*. Kuwait: Kementerian Waqaf dan Urusan Agama, 1995.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Azah, 2011.
- Khalil, Rasyad Hassan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Rineka, 2012.
- M.Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Makruf, M.Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan Putro Benowo Maka Haji Kartosuro." (Universitas Muhammad Sukarta) 2018.
- Mansur, Yahya Khunsnuh. *Thamarat al-Mardiyyah fi Nazm al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.
- Marzuki, Akmad. *Cara Memenangkan Catur dengan Cepat*. Gresik: CV. Bintang Pelajar, n.d.
- Muchtar, Asmaji. *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Murray, Harold J.R. *A History of Chess*. New Yorl: Skyhorse Publishing, 2012.
- Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-tokoh Besr Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Nawawi, Imam. *Ar-Raudhah at-Thalibin wa Unda al-Muftin*. Vol. Jilid 11. Beirut: Al-Maktabah Al-Islam, n.d.

- Qadamah, Ibnu. *al-Muqhni*. Arab Saudi: `Alim Al-Kutub, 1997.
- Qordhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- RI, DpartmenAgama. *AL-quran dan Terjemahan*. Jakarta, 2010.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Al-Mannar*. Kaherah: Dar alMunar, 1327.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Vol. Jilid 411. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sati, Pakih. *Imam Empat Mazhab*. Yogyakarta: Kana Media, 2014.
- Shenk, Danid. *The Immortal Game; A History of Chess*. New York: Anchor Book, n.d.
- Sopalatu, Muh Rahmat Hakim. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online." (Uin Alauddin Makassar) 2017.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Taimiyyah, Ibnu. *al-Fatawa al Kubra*. Labanon: Dar al-Kutub, 1987.
- Yango, Huzaemah Tahido. *Pengantar Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana, 1997.
- Zhra, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i*. Jakarta: Lentera, 2005.
- AntaraNews, *Indonesia tambah satu wakil ke piala Dunia Catur 2021*: <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/2182394/indonesia-tambah-satu-wakil-ke-piala-dunia-catur-2021> pada tanggal 25 Juli 2021.
- Sinar Harian, *Yang Haram tetap Haram*: <https://www.google.com/amp/s/www.sinarharian.com.my/ampArticle/33694> pada tanggal 25 Juli 2021
- Tempo, *Japfa Kirim Susato Megantoro ke Kejuaraan Dunia Catur di Rusia* (2019), dalam <https://sport.tempo.co/read/1246038/japfa-kirim-susanto-megaranto-ke-kejuaraan-dunia-catur-di-rusia>, diakses pada 16 September 2019
- Osman Affandi , *5 Pemain Catur Terhebat Sepanjang Zaman* (2018). Diakses melalui situs: [www. https://iluminasi.com/bm/5-pemain-catur-terhebat-sepanjang-zaman.html](https://iluminasi.com/bm/5-pemain-catur-terhebat-sepanjang-zaman.html) pada tanggal 21 September 2019.

Dedi Sjahrir Panigoro, *Catur Dalam Sejarah Islam* (2008). Diakses melalui situs: <https://dedipanigoro.blogspot.com/2008/03/catur-dalam-sejarah-islam.html> pada tanggal 21 September 2019.

World Chess Federation, *World Championship*, dalam <https://www.fide.com/fide/fide-world-chess-federation.html>, Diakses pada tanggal 16 September 2019.

Persatuan Catur Seluruh Indonesia, *Sejarah & Alamat PB Percasi*, dalam <https://www.pbpercasi.co/p/sejarah-ca.html>, diakses pada tanggal 16 September 2019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Siti Najwa Binti Sheikh Mahadi
 NIM : 160103029
 Tempat / Tgl. Lahir : Hospital Mentakab, Pahang, Malaysia/
 16 April 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan / Suku : Malaysia
 Status : Bujang
 Alamat : Rukoh, Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : Sekolah Bukit Bota Chenor, Pahang
 Sekolah Menengah : Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Al-Hidayah
 Sekolah Menengah Atas : Sekolah Menengah Agama Daeratul Maarifil
 PT : S1 FSH Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sheikh Mahadi Bin Sheikh Osman
 Nama Ibu : Kamariah Binti Bakar
 Alamat : No 110 Taman Jaya Diri 28100, Chenor Pahang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 9 Julai 2021

(Siti Najwa Binti Sheikh Mahadi)